

**LAPORAN
AKHIR**

**Naskah Akademik (NA)
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Kota Salatiga Tahun 2025 - 2055**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SALATIGA**

**JL. HASANUDIN NO. 110
KOTA SALATIGA**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Salatiga Tahun 2025-2055 merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Salatiga dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam upaya mewujudkan Pembangunan berkelanjutan. RPPLH memuat rencana-rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Salatiga, memuat rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Laporan Akhir Naskah Akademik ini terdiri dari BAB I hingga BAB VI yang memuat Pendahuluan, Kajian Toritis dan Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridus, Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah, dan Penutup Naskah Akademik RPPLH Kota Salatiga Tahun 2025-2055. Penyusunan Rancangan Naskah Akademik RPPLH menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga. Kebijakan RPPLH diharapkan dapat menjadi sebuah acuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap proses pembangunan di Kota Salatiga yang dilakukan oleh *stakeholder*, swasta, serta masyarakat. Dengan demikian maka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Kota Salatiga dapat terlaksana dengan baik.

Salatiga, September 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Identifikasi Masalah	1-6
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	1-7
1.4 Metode Penelitian.....	1-8
BAB 2 KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	2-13
2.1 Kajian Teoritik.....	2-13
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma.	2-26
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	2-60
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah	2-75
2.4.1 Perencanaan	2-75
2.4.2 Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah.....	2-88
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	3-90
3.1 Dasar Hukum Pembentukan RPPLH	3-90
3.2 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota.....	3-101
3.3 Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Salatiga	3-125
3.4 RPPLH Provinsi Jawa Tengah	3-128
BAB 4 LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	4-130
4.1 Landasan Filosofis	4-130
4.2 Landasan Sosiologis	4-133
4.3 Landasan Yuridis	4-135
4.4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah.....	4-137
BAB 5 JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	5-139

5.1	Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan ..5-139	
5.2	Materi Rancangan Peraturan Daerah	5-140
BAB 6 PENUTUP.....		6-147
6.1	KESIMPULAN	6-147
6.2	Saran	6-149
DAFTAR PUSTAKA.....		7-150
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Table 2-1 Kewenangan Pemda Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014.....	2-19
Table 2-2 Pembentukan Perda dan NA Menurut UU No.12 Tahun 2011	2-41
Table 2-3 Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun 2023	2-67
Table 2-4 Kegiatan di Kota Salatiga yang Memiliki AMDAL/UKL-UPL Per Kelurahan, Tahun 2019-2023.....	2-68
Table 2-5 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Diterbitkan per Bulan pada Tahun 2023	2-69
Table 2-6 Realisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Menurut Risiko per Bulan Tahun 2023.....	2-70
Table 2-7 Pemakaian Air Domestik PDAM Kota Salatiga Tahun 2018-2023 ...	2-70
Table 2-1 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Salatiga Tahun 2025-2045	2-71
Table 2-9 Banyaknya Sampah dan Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019 – 2023.....	2-71
Table 2-10 Presentase Komposisi Sampah di Kota Salatiga Tahun 2023....	2-71
Table 2-11 Banyaknya Sarana Pengumpul Sampah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023	2-72
Table 2-12 Banyaknya Sarana/Prasarana Pemrosesan Sampah Kota Salatiga, Tahun 2019-2023	2-73
Table 2-13 Banyaknya TPS dan TPA Sampah Tahun 2023	2-73
Table 3-1 Dasar Hukum Pembentukan Perda tentang RPPLH.....	3-92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2-1 Peta Wilayah Administratif Kota Salatiga	2-63
Gambar 2-2 Pola Ruang Kota Salatiga	2-64
Gambar 2-3 Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	2-66
Gambar 2-4 Visi Kota Salatiga 2025-2045	2-76
Gambar 2-5 Misi Kota Salatiga 2025-2045	2-76
Gambar 2-6 Tahapan RPJPD Tahun 2025-2045	2-77

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Salatiga merupakan bagian dari aglomerasi Kawasan Kedungsepur yang meliputi enam daerah, yaitu Kendal, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi. Kawasan Kedungsepur telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 antara lain disebutkan bahwa Kota Salatiga merupakan salah satu kawasan perkotaan di sekitarnya. Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf 1 disebutkan bahwa Kawasan Perkotaan Salatiga di Kota Salatiga, terdiri atas: 1) pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional; 2) pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara; 3) pusat kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa; 4) pusat kegiatan kesehatan; dan 5) pusat pelayanan pendidikan tinggi. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043 disebutkan: “Kebijakan penataan ruang Kota Salatiga adalah pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata”.

Pengembangan kota Salatiga sebagai salah satu bagian dari aglomerasi Kawasan Kedungsepur terlihat pula dalam penelitian (Zukruf Novandaya dkk, 2022) dengan mendasarkan pada analisis Sektor Unggulan dan Berkembang berdasarkan LQ dan *Shitf Share* (Tipologi Klassen) kabupaten/kota di Kedungsepur disebutkan:

Kota Salatiga yang menjadi sub pusat aktivitas di Kedungsepur dan memiliki fungsi sebagai kawasan perkotaan. Sebagai Kawasan perkotaan, Kota Salatiga memiliki kapasitas sektor unggulan

berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa Perusahaan.

Dengan kondisi yang demikian, maka pembangunan di Kota Salatiga akan berdampak positif maupun negatif pada lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan pembangunan ekonomi dengan dukungan infrastruktur kota secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan sendiri pada dasarnya akan menimbulkan perubahan besar baik berupa struktur ekonomi, kondisi fisik wilayah, pola konsumsi, teknologi, sistem nilai, dan keberadaan sumber alam beserta lingkungan hidup (Hardjasoemantri, 2012).

Berdasarkan data BPS Kota Salatiga, 2024: Dari sisi demografi, jumlah penduduk Kota Salatiga pada tahun 2023 sebesar 198.920 jiwa dengan kepadatan penduduk Kota Salatiga sebesar 3.618 jiwa per km² dengan laju pertumbuhan sebesar 1,21% (persen) pada tahun 2023. Kepadatan penduduk di Kota Salatiga secara umum merata di setiap Kecamatan. Data jumlah penduduk BPS ini berbeda dengan data Kota Salatiga (Data Sektorial Kota Salatiga, Tahun 2023) bahwa jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2023 adalah sebanyak 201.369 yang tersebar pada 4 (empat) Kecamatan, 23 Kelurahan yang ada di Kota Salatiga, Kepadatan penduduk di Kota Salatiga adalah 3,66 per Km². Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, akan berimplikasi terhadap peningkatan kebutuhan lahan, peningkatan kebutuhan air bersih serta peningkatan jumlah limbah cair domestik. Adanya alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun di Kota Salatiga akan memberikan dampak lanjutan terhadap kondisi lingkungan yang ada di Kota Salatiga terutama berkurangnya lahan terbuka danutupan vegetasi.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air di Kota Salatiga menunjukkan bahwa beban cemaran dari kotoran manusia maupun kotoran hewan yang masuk ke Sungai Jetis dan Sungai Banyuputih masih tinggi. Jika dilihat berdasarkan pengelolaan sampah Kota

Salatiga, pada tahun 2023 pengurangan sampah sebesar 19,7% dan penanganan sampah sebesar 77,54%. Persoalan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga adalah sampah. Berdasarkan data Kota Salatiga bahwa volume sampah yang dihasilkan adalah 457,81M³ per hari dengan jumlah sampah volume sampah yang terangkut 327,33M³ (Data Sektoral Kota Salatiga, Tahun 2023).

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) disebutkan:

- a. target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tersebut tecantum pula di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Salatiga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peningkatan pembangunan yang berdampak terhadap tekanan sumber daya alam dan lingkungan tentunya memerlukan antisipasi yang diwujudkan melalui upaya pelestarian lingkungan hidup secara bijaksana. Oleh karena itu, dalam konteks ini Kota Salatiga yang terus

berkembang menjadi tujuan banyak orang yang berada di wilayah sekitarnya untuk melakukan aktivitas ekonomi perlu mengupayakan dan merespons dampak negatif akibat pembangunan melalui usaha perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Salatiga adalah menerbitkan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain dengan menerbitkan:

- a. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan;
- d. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Salatiga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan; dan
- f. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Tanggung jawab Pemerintah Kota Salatiga dalam bidang lingkungan hidup dilaksanakan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Demikian pada Lampiran huruf K Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada sub bidang perencanaan lingkungan hidup, yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota adalah RPPLH kabupaten/kota. Demikian pula sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, disebutkan bahwa Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur bahwa RPPLH kabupaten/kota diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka terlihat bahwa sebenarnya RPPLH kabupaten/kota mendasarkan pada RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion sedangkan RPPLH nasional disusun mendasarkan pada inventarisasi nasional yang mencakup pula inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion. Dengan demikian, seharusnya Menteri Lingkungan Hidup menetapkan terlebih dahulu Inventarisasi Nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan dan inventarisasi tingkat ekoregion sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah. Namun demikian, hingga saat ini RPPLH Nasional belum ditetapkan pemerintah pusat. Sebaliknya Menteri Lingkungan Hidup hanya dengan menerbitkan kebijakan, yaitu berbentuk Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang memerintahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menyusun dan menetapkan RPPLH Provinsi

atau RPPLH Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta menugaskan Badan/Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH. Di dalam Surat Edaran tersebut juga dimuat bahwa RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib dimuat ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan. Dengan demikian, penyusunan RPPLH Kota Salatiga harus mendasarkan pada dasar hukum tersebut.

Pemerintah Kota Salatiga telah menyusun dokumen RPPLH pada tahun 2022 yang berupa arahan kebijakan, sasaran, strategi implementasi dan arahan program prioritas yang meliputi rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; serta rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk menindaklanjuti kegiatan penyusunan RPPLH yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga, maka perlu disusun **Naskah Akademik Draft Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Salatiga**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan sesuai pedoman sebagaimana termuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah khususnya pada Lampiran II, maka identifikasi masalah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dalam hal penyusunan RPPLH serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur tentang RPPLH sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut?
- c. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen Naskah Akademik dan Draft Raperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berisi:

- a. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dalam hal penyusunan RPPLH serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan pembentukan peraturan pelaksanaannya.

1.4 Metode Penelitian

Untuk mendukung penyusunan Naskah Akademik yang komprehensif sehingga bisa dijadikan rujukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diperlukan metode penelitian. Metode penelitian ini secara sistematis diharapkan akan mendapatkan data yang sah (valid) sehingga setelah dianalisis mampu menghasilkan output yang realistis dan bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai karya akademik ada beberapa langkah dalam menyusun naskah ini yang didasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan dan memiliki kerangka pikir yang logis dan sistematis. Kerangka pikir merupakan bentuk rangkuman pemahaman dari keseluruhan kegiatan dalam bentuk alur pemikiran. Kegiatan yang akan dilakukan adalah kajian untuk menyusun “Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)”. Naskah akademik ini menggunakan penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about* sehingga penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan masalah/isu hukum. Sebagaimana dikemukakan Cohen (dalam Peter Mahmud, 2014) bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup masyarakat. Menurut Peter Mahmud (2014) akan tetapi dalam hal ini bukan sekedar menerapkan aturan yang ada, melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dasar dari penciptaan hukum semacam itu adalah prinsip hukum yang pada dasarnya merupakan prinsip moral. Masih menurut Peter Mahmud (2014) penelitian hukum memberikan preskripsi apa yang seyogyanya. Dua aspek penelitian hukum menurutnya meliputi untuk keperluan praktik hukum dan untuk kegiatan akademis.

Penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah untuk keperluan praktik hukum berupa penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah.

Selain itu, penelitian ini didukung pula dengan penelitian teknis terutama bidang pekerjaan lingkungan hidup mengingat muatan yang akan diatur dalam Raperda ini adalah bidang lingkungan hidup. Kegiatan penelitian ini terdiri dari:

1. Pengumpulan data Sebagai penelitian hukum, maka data yang dibutuhkan Naskah Akademik ini adalah data primer (data dari aspek teknis) yang diperoleh dengan studi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini didukung dengan kegiatan Rapat Koordinasi atau konsultasi atau dialog dengan Perangkat Daerah terkait dengan dihadiri oleh Tim Teknis, maka diharapkan data dapat diperoleh secara komprehensif. Data sekunder yang dibutuhkan meliputi bahan hukum dan didukung bahan non hukum. Dengan dilakukannya proses ini diharapkan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah dapat mengakomodasi kebutuhan yang ada sehingga diharapkan Peraturan Daerah akan dapat diimplementasikan.

Data sekunder (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995) yang digunakan meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam penelitian ini digunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Peraturan Dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3);

- c. Peraturan perundang-undangan pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya;
- d. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan semua peraturan pelaksanaannya. Selain itu penyusunan dokumen RPPLH sebagai lampiran Naskah Akademik ini berpedoman pada kebijakan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota; dan
- e. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang beserta peraturan pelaksanaannya.

2) Bahan hukum sekunder yang berkaitan erat dengan Naskah Akademik ini terutama data sekunder yang dimiliki oleh semua perangkat daerah terkait, terutama Dinas Lingkungan Hidup

Kota Salatiga beserta perangkat daerah terkait dengan kajian ini. Selain data sekunder tersebut, kajian ini menggunakan pula data sekunder dari berbagai sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kajian ini.

- 3) Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang terkait dengan Naskah Akademik ini.

2. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah terkumpul diolah untuk kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis data hukum dan data bukan hukum, termasuk data kualitatif dan kuantitatif. Namun demikian, karena Naskah Akademik merupakan penelitian hukum, maka analisis menekankan pada teori dan asas hukum. Namun demikian, analisis ini membutuhkan pula analisis teknis terutama bidang lingkungan hidup. Data yang sudah diolah dan dianalisis disajikan secara kualitatif dalam bentuk laporan lengkap dan akan menjadi acuan dasar substansi/materi yang akan diatur dalam Raperda ini.

3. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Naskah Akademik ini mendasarkan pada ketentuan pada bagian Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 serta ketentuan pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 khususnya yang memberi pedoman tentang penyusunan Naskah Akademik. Sistematika Naskah Akademik ini terdiri dari:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RAPERDA

BAB 2

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritik

Dalam Naskah Akademik ini, untuk aspek hukum menggunakan teori hukum, asas hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kajian ini terutama pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu kewenangan, wewenang dan diskresi khususnya dikaitkan dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Menyusun suatu peraturan tidak akan dilepaskan dari wewenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Kata “kewenangan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hal berwenang; dan b) hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kata “wewenang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memiliki arti: a) hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan; b) kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; c) fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

S.F Marbun (1997) membedakan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Menurut SF. Marbun (1997) istilah kekuasaan dalam bahasa Inggris disebut *power* atau *macht* (Belanda) atau *pouvoir*, *puissance* (Perancis) sedangkan istilah kewenangan sering disebut *authority*, *gezag* atau yuridiksi sedangkan wewenang disebut *competence* atau *bevoegdheid*. Menurut S.F Marbun (1997) kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan tertentu maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari wewenang-wewenang (*rechtbevoegdheden*).

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum (S.F.Marbun, 1997). Sifat wewenang pemerintahan antara lain *expressimplied*, jelas maksud dan tujuannya, terikat pada waktu tertentu dan tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997). Isinya dapat bersifat umum (abstrak), konkrit, fakultatif, dan terikat (Indroharto dalam S.F Marbun, 1997).

Menurut Ni'Matul Huda (2016) ciri khas negara adalah bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara juga dapat disebut "otoritas" atau "wewenang" (Ni'Matul Huda 2016). Philipus M. Hadjon dkk (2005) mengemukakan bahwa pemikiran negara hukum menyebabkan bahwa apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban di atas para warga (masyarakat), maka kewenangan itu harus ditemukan dalam undang-undang. Di dalamnya juga terdapat suatu legitimasi yang demokratis (Philipus M. Hadjon dkk 2005). Menurut Muhammad Thabrani Mutalib (2017), kewenangan pada bidang hukum publik berarti kemampuan yuridis dari badan atau jabatan pemerintah. Hak berbuat menurut hukum (*handelingsbevoegd*) terjadi karena perintah norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis untuk melakukan sesuatu dalam tata hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) atau mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*) (Muhammad Thabrani Mutalib 2017). Dengan kata lain, norma hukum memberikan batasan-batasan terhadap penggunaan kewenangan (Muhammad Thabrani Mutalib 2017).

Pengertian kewenangan dan wewenang dapat ditemukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Atribusi, delegasi dan mandat merupakan sumber wewenang yang sangat penting bagi suatu negara hukum-demokratis sebab sesuai salah satu asas hukum negara hukum-demokratis, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang lazim disebut dengan asas legalitas atau *rechtmatigheid van bestuur* (S.F.Marbun, 1997). Konsekuensi dari asas tersebut, maka setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus berdasarkan undang-undang formal sebagai manifestasi atas pengakuan dan penghargaan kedaulatan rakyat (S.F.Marbun, 1997). Atribusi adalah pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, di mana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah (S.F.Marbun, 1997). Dengan adanya pemberian wewenang ini, maka tindakan Pemerintah menjadi sah dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum (S.F.Marbun, 1997). Pemberian wewenang ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari MPR berupa undang-undang dasar dan Ketetapan MPR, yang bersumber dari DPR bersama Pemerintah dalam bentuk undang-undang, dan yang bersumber dari DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah (S.F.Marbun, 1997). Delegasi dan mandat adalah terjadinya pelimpahan wewenang dari suatu badan/pejabat tata usaha negara yang satu kepada badan/pejabat tata usaha negara yang lainnya dalam lingkungan pemerintahan (eksekutif) (S.F.Marbun, 1997). Wewenang yang dilimpahkan tersebut diperoleh badan/pejabat tata usaha negara berdasarkan wewenang atributif (S.F.Marbun, 1997). Badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan wewenang delegasi disebut *delegans* dan yang menerimanya disebut *delegataris* sedangkan badan/pejabat tata usaha negara yang melimpahkan mandat disebut

mandans dan yang menerimanya disebut *mandataris* (S.F.Marbun, 1997). Perbedaan antara delegasi dengan mandat terletak pada prosedur pelimpahannya, tanggung jawab dan tanggung gugat serta kemungkinan dipergunakannya kembali wewenang tersebut (S.F.Marbun, 1997). Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua acara yaitu atribusi atau dengan delegasi (Philipus M. Hadjon, 2005).

Pasal 1 angka 22, angka 23 dan angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, memuat pengertian atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

Kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat dikaitkan dengan diskresi atau *discretion* (bahasa Inggris), *discretionair* (bahasa Belanda) dan istilah lainnya *freies ermessen* bahasa Jerman). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, kata “diskresi” memiliki arti: kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Di dalam *Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary 2nd Ed*, kata *discretion* memiliki arti:

A liberty or privilege allowed to a judge, within the confines of right and justice, but [independent](#) of narrow and unbending rules of [positive law](#), to decide and act in accordance with what is fair, equitable, and

wholesome, as determined upon the peculiar circumstances of the case, and as discerned by his personal wisdom and experience, guided by the spirit, principles, and analogies of the law.

Istilah *freies ermessen* sudah mengalami perkembangan dan sudah tidak tepat lagi menurut menurut Ridwan dengan merujuk pendapat L. Prakke dan C.A.J.M. Kortmann di dalam hukum administrasi Jerman:

Ketika *ermessen* diberikan kepada organ pemerintah, ini tidak berarti organ itu 'bebas' dalam menentukan hubungan hukum dengan pihak swasta. Dengan demikian, ungkapan '*freies ermessen*' yang pernah berlaku dalam literatur dan yurisprudensi Jerman telah ketinggalan zaman. Lebih tepat dikatakan '*ermessen* yang sesuai dengan kewajiban' atau '*ermessen* yang terikat pada aturan hukum'. Jika organ pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang berasal dari *ermessen* yang terikat secara hukum, hal itu disebut penyimpangan *ermessen* (dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017).

Terminologi diskresi dapat ditemukan dalam produk hukum Indonesia, yaitu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023:

Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pengertian diskresi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lebih sempit jika merujuk pada pandangan para ahli karena diskresi (*ermessen*) dapat melahirkan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan (*beleidsregel*), ataupun menghasilkan bentuk tindakan-tindakan nyata pemerintah (*feitelijke handelingen*) (Ridwan dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017). Doktrin tanpa pendelegasian wewenang telah usang dan tak sesuai lagi dengan realitas pemerintahan dewasa ini (*the non-delegation doctrine has failed*) terutama pada pendelegasian wewenang untuk membuat aturan dan menjalankan diskresi dalam kasus-kasus tertentu (Kenneth Culp Davis dalam Muhammad Thabrani Mutalib, 2017).

Penggunaan kebebasan bertindak administrasi pemerintah (diskresi atau *ermessen*) di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menjadi dasar bagi Pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 antara lain tercantum:

Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau Tindakan terhadap Warga Masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam kajian ini akan diuraikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut dapat ditemukan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; dan
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik yang merupakan wewenang atribusi maupun delegasi. Secara rinci ketentuan tersebut diuraikan di bawah ini.

Table 2-1 Kewenangan Pemda Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014

No.	Pasal	Isi Ketentuan
1.	Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 14, angka 15, dan angka 16	<p>Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.</p> <p>Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.</p> <p>Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.</p> <p>Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.</p> <p>Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.</p>
2.	Pasal 9	<p>(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.</p> <p>(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.</p> <p>(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.</p>
3.	Pasal 11	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>
4.	Pasal 12	<p>(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja;

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<ul style="list-style-type: none"> b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
5.	Pasal 13	<p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.</p> <p>(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</p> <p>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</p> <p>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau</p> <p>e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.</p> <p>(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:</p> <p>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.</p> <p>(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:</p> <p>a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau</p> <p>d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (1)</i> Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p><i>ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip eksternalitas” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan.</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “prinsip kepentingan strategis nasional” dalam ketentuan ini adalah penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>
6.	Pasal 15	<p>(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.</p> <p>(4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.</p> <p>(5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (4)</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain” dalam ketentuan ini adalah urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota dan sebaliknya, atau urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi dialihkan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota atau sebaliknya.</i></p>
7.	Pasal 19	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Pemerintah Pusat; b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. <p>(2) Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk setelah mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan</p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.</p> <p>(5) Peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Ayat (1)</i> <i>Huruf a</i> <i>Yang dimaksud dengan “diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah Pusat” adalah apabila Urusan Pemerintahan Konkuren dilaksanakan langsung oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.</i></p>
8.	Pasal 20	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sendiri oleh Daerah provinsi; b. dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan; atau c. dengan cara menugasi Desa. <p>(2) Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota diselenggarakan sendiri oleh Daerah kabupaten/kota atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa.</p> <p>(4) Penugasan oleh Daerah kabupaten/kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><i>Penjelasan</i> <i>Huruf c</i> <i>Yang dimaksud dengan “menugasi Desa” dalam ketentuan ini adalah pemberian tugas dari gubernur kepada Desa yang bukan merupakan penerapan asas Tugas Pembantuan, sehingga</i></p>

No.	Pasal	Isi Ketentuan
		<p><i>tugas yang diserahkan kepada Desa tidak menjadi kewenangan yang dikelola sendiri oleh pemerintah desa.</i></p> <p><i>Pemerintah desa bertanggung jawab kepada gubernur terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.</i></p>
9.	Lampiran huruf K	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup disebutkan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah RPPLH Kabupaten/Kota.

Sumber: UU No.23 Tahun 2014

Sesuai ketentuan Pasal 176 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 pada Lampirannya yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja pada Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja pada Bagian Ketiga Pemerintahan Daerah yang mengubah beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 176 angka 10 disebutkan: “Di antara Pasal 402 dan 403 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 402A sehingga berbunyi sebagai berikut”:

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip dalam Penyusunan Norma.

Dalam kehidupan di masyarakat, kaedah yang berlaku adalah kaedah agama, kaedah sosial, dan kaedah hukum. Kaedah hukum memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan kaidah-kaidah sosial dan kaidah agama sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (Lily Rasjidi, 1993), antara lain hukum bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam masyarakat dan mengatur perbuatan manusia secara lahiriah. Sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto, Sudikno Mertokusumo (2012) mengemukakan bahwa kaedah hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi. Masih menurut Sudikno Mertokusumo (2010), fungsi kaedah hukum pada hakekatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia atau kelompok manusia dan tujuan kaedah hukum tidak lain adalah ketertiban masyarakat.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan: “moral merupakan dasar berpijak dari hukum dan hukum harus mencerminkan moral”. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “Moral dalam hal ini berkaitan dengan pemeliharaan fungsi ekstensial hidup bermasyarakat, yaitu berkaitan dengan tingkah laku lahiriah manusia dalam rangka hidup bermasyarakat.” Tujuan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki (2012): “untuk menciptakan damai sejahtera dalam hidup bermasyarakat”. Tujuan hukum menurut Ulpianus (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012): *“iuris proecepta sunt haec honeste vivere, alterum non-loeadre, suum cuique tribuere”* (perintah hukum adalah hidup jujur, tidak merugikan sesama manusia, dan setiap orang mendapat bagiannya). Demikian pula halnya menurut Bellefroid (dalam Peter Mahmud Marzuki, 2012):

Het recht beoogt de geestelijke, zedelijke en stoffelijke behoeften der gemeenschap op passende wijze te bevrredigen of ook: de persoonlijkheid der mensen in het gemeenschapsleven te volmaken, d.w.z. de gemeenschap zo to ordenen, dat de persoon zijn geestelijke, zedelijke, en lichamelijke vermogens daarin ontlpooien en tot hun hoogste ontwikkeling brengen. (hukum berusaha untuk memenuhi kebutuhan jasmani, kejiwaan, dan rohani masyarakat sesuai dengan keadaan masyarakatnya, atau juag meningkatkan kepribadian individu dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa masyarakat dalam keadaan tertib berarti setiap orang di dalam masyarakat tersebut dapat mengembangkan keadaannya baik secara jasmani, pikiran maupun rohaninya.)

Berpegang pada pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum tersebut, terlihat bahwa hukum memiliki fungsi dan tujuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Demikian pula halnya dengan kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu kaedah hukum yang tertulis yang berlaku di masyarakat sudah selayaknya memperhatikan fungsi dan tujuan hukum tersebut bukan sebaliknya masyarakat untuk hukum. Namun saat ini hampir di semua belahan dunia di setiap negara dihadapkan pada kondisi berada pada hukum modern yang berasal dari Barat. Menurut Satjipto Rahardjo (2007), sifat hukum modern adalah “rasional dan formal” sehingga seringkali mengabaikan “keadilan” yang berarti juga kebahagiaan masyarakat diabaikan, yang seharusnya tidak demikian, hukum hendaknya memberi kebahagiaan bagi rakyat dan bangsanya. Salah satu cara untuk mencapai tujuan yang membahagiakan masyarakat atau warga negaranya adalah memperhatikan kultur dan hati nurani masyarakatnya Satjipto Rahardjo (2007). Seperti halnya pendapat Plato dalam bukunya “*The Laws*” (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) dikemukakan bahwa keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis.

Peter Mahmud Marzuki (2012) mengemukakan tentang antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan:

Dalam banyak literatur klasik dikemukakan antinomi antara kepastian hukum hukum dan keadilan, yaitu keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan, oleh karenanya hukum bersifat kompromi, dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum.

Oleh karena itu, menurut Peter Mahmud Marzuki (2012):

Dalam menghadapi antinomi tersebut, peran penerapan hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan pada persoalan konkret dan penerapan hukum harus mampu menentukan pilihan yang harus dikorbankan keadilan atautkah kepastian hukum. Adapun yang menjadi acuan dalam pemilihan ini adalah moral.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada tahun 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah diubah kedua kalinya sebagai amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan:

- a. Pasal 1 angka 1: Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
- b. Pasal 1 angka 2: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
- c. Pasal 1 angka 13: Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pasal 1 angka 14: Pemantauan dan Peninjauan adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur bahwa Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya. Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. **Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.**
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 antara lain, disebutkan:

- a. Ayat (1) huruf b: Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.
- b. Ayat (2): Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut dikenal pula dengan asas hukum “*Lex superior derogate lege inferior*”.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terlihat bahwa peraturan daerah termasuk dalam susunan hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain mendasarkan ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut, pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya tidak dapat dilepaskan dengan asas-asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum atas materi muatan

peraturan perundang-undangan. Masalah dalam ilmu pembentukan undang-undang (*wetgevingswetenschap*) adalah bagaimana merumuskan atau membentuk peraturan hukum atau mengatur kehidupan manusia atau masyarakat untuk waktu mendatang dalam kurun waktu tertentu (Satjipto Rahardjo, 2012). Namun demikian, nilai-nilai dasar dari hukum menurut Radbruch adalah keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 2012) sudah sepantasnya mendapat perhatian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan meskipun seringkali mengalami pasang surut atau pergeseran dalam pelaksanaannya karena adanya pengutamaan salah satu asas terutama kepastian hukum. Pembuatan hukum yang baik menurut Montesquieu (Satjipto Rahardjo, 2012; M.Khoiril Anam, 2007) adalah:

- a. gaya hendaknya padat dan sederhana, kalimat-kalimat yang muluk dan retorik hanya merupakan hal yang berlebihan dan menyesatkan;
- b. istilah-istilah yang dipilih, hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif sehingga mempersempit kemungkinan adanya perbedaan pendapat;
- c. hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang aktual, menghindari perumpamaan atau bersifat hipotesis;
- d. hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan, jangan membenamkan orang pada persoalan logika tetapi sekedar bisa dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan;
- e. janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan pengecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan;
- f. jangan berupa penalaran (argumentatif), berbahaya sekali memberikan alasan yang rinci tentang masalah yang diatur sebab akan membuka pintu perdebatan;
- g. di atas semua itu, isinya hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab hukum yang lemah tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan keseluruhan sistem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak kewibawaan negara.

Berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut di atas, maka pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan, akan tetapi dengan tetap memperhatikan asas

manfaat dan asas kepastian hukum. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan sudah seyogyanya selalu mengikuti hal-hal yang aktual yang terjadi di masyarakat sesuai dengan kultur masyarakatnya sehingga tujuan pencapaian kebahagiaan masyarakat akan tercapai bukan sebaliknya hukum untuk masyarakat yang artinya fungsi perlindungan kepentingan masyarakat akan dapat dicapai. Dalam pembentukan produk hukum hendaknya juga berpijak pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Selain itu, masih ada asas yang perlu diperhatikan, yaitu ada 5 (lima) asas hukum yang berlaku secara universal sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten (Soedikno, 1996) yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan baik dan buruk yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas kepribadian
Dalam asas kepribadian, manusia menginginkan adanya kebebasan individu. Dalam asas ini menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia adalah subjek hukum, dapat menyanggah hak dan kewajiban.
- b. Asas persekutuan
Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan, cinta kasih, dan keutuhan masyarakat.
- c. Asas kesamaan
Dalam asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum (*equality before the law*), setiap orang harus diperlakukan sama. Yang adil adalah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Keadilan merupakan realisasi dari asas ini.
- d. Asas kewibawaan
Dalam asas kewibawaan ini memperkirakan adanya ketidaksamaan.
- e. Asas pemisahan baik dan buruk
Asas ini merupakan asas yang terkandung dalam keempat asas sebelumnya, yaitu memisahkan antara baik dan buruk.

Maria Farida Indrati (2012) mengutip ulang pendapat I.C.van der Vlies di dalam bukunya "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*" mengemukakan bahwa asas-asas dalam pembentukan

peraturan negara yang baik (*beginselen van behorlijke regelgeving*) dibagi atas asas-asas yang formal dan material. Asas-asas yang formal meliputi:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Asas-asas yang material meliputi:

- a. Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systematiek*);
- b. Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtzekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Asas-asas pembuatan peraturan dikemukakan pula oleh A.Hamid S. Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut adalah sebagai berikut:

- a. Cita hukum indonesia;
- b. Asas negara berdasar atas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Cita (*Idee*), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”);
- b. Norma Fundamental Negara yang juga tidak lain melainkan Pancasila (Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai Norma);
 - 1) Asas-asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-Undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (*der primat des Rechts*);
 - 2) Asas-asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-Undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Masih menurut A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012): selain asas-asas tersebut, dikemukakan pula bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut meliputi juga:

- a. Asas tujuan yang jelas;
- b. Asas perlunya pengaturan;
- c. Asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. Asas dapatnya dilaksanakan;
- e. Asas dapatnya dikenali;
- f. Asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. Asas kepastian hukum;
- h. Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, A.Hamid S.Attamimi sebagaimana ditulis ulang oleh Maria Farida Indrati (2012) mengemukakan pula tentang pembagian asas yang formal dan asas yang material, yaitu:

- a. Asas-asas formal, dengan perincian:
 - 1) Asas tujuan yang jelas;
 - 2) Asas perlunya pengaturan;
 - 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) Asas materi muatan yang tepat;
 - 5) Asas dapatnya dilaksanakan;
 - 6) Asas dapatnya dikenali.
- b. Asas-asas material dengan perincian:
 - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum;
 - 4) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Selain asas-asas sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, secara normatif asas-asas pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada penjelasan Pasal 5 huruf g:

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan, yaitu bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Kemanusiaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. Kebangsaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Kekeluargaan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Kenusantaraan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. Bhinneka tunggal ika, yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. Keadilan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu

dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Dengan demikian, dalam pembentukan peraturan daerah, maka mendasarkan pula pada asas-asas hukum pembentukan dan asas-asas materi muatan peraturan sebagaimana telah diuraikan khususnya yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai norma yang mengikat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain itu, karena rancangan peraturan daerah ini mengatur tentang RPPLH, maka mendasarkan pula pada asas-asas hukum dalam bidang hukum lingkungan. Asas-asas dalam hukum lingkungan yang mengikat secara normatif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Asas-asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 beserta penjelasannya, yaitu:

- 1) Asas tanggung jawab negara:
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - 3) Asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - 4) Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
 - 5) Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
 - 6) Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
 - 7) Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
 - 8) Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
 - 9) Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
 - 10) Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

- 1) Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- 3) Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- 4) Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain asas-asas sebagaimana telah diuraikan, dasar hukum untuk pembentukan peraturan daerah adalah:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 18 ayat (6):
*"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)*
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 beserta peraturan pelaksanaannya.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dapat ditemukan bahwa selain peraturan perundang-undangan ada bentuk produk hukum lainnya, yaitu keputusan sebagaimana diatur dalam Bab XII Ketentuan Lain-Lain pada Pasal 97:

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua

Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.

Jika melihat pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka terlihat bahwa ketentuan tersebut juga memerintahkan Peraturan Presiden yang mengatur mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang berasal dari gubernur atau bupati/wali kota. Amanat ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021. Selain itu, ketentuan penyusunan produk hukum daerah berpedoman pula pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 diatur bahwa produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas:

- a. Perda;
- b. Perkada; dan
- c. Peraturan DPRD.

Di dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan:

Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Di dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan: “Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota”. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 disebutkan: “Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota.”

Ketentuan pembentukan peraturan daerah dan naskah akademik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-2 Pembentukan Perda dan NA Menurut UU No.12 Tahun 2011

No.	Pasal	Isi ketentuan
1.	Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.	Pasal 1 angka (7) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
3.	Pasal 1 angka (8) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4.	Pasal 1 angka (10)	Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

No.	Pasal	Isi ketentuan
5.	Pasal 1 angka (11)	Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
6.	Pasal 1 angka (12) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
7.	Pasal 1 angka (13) Undang Nomor 15 Tahun 2019	Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
8.	Pasal 2	<p>Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.</i></p> <p><i>Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.</i></p>
9.	Pasal 3	<p>(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia/</p> <p>(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “hukum dasar” adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</i></p>
10.	Pasal 4	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
11.	Pasal 5	<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. <p><i>Penjelasan ketentuan ini dapat dilihat pada uraian pada bagian asas-asas hukum</i></p>
12.	Pasal 6	<p>(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau. j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. <p>(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<i>Penjelasan ketentuan ini dapat dilihat pada uraian pada bagian asas-asas hukum.</i>
13.	Pasal 7	<p>(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota <p>(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><i>Penjelasan</i></p> <p><i>Ayat (1)</i></p> <p><i>Huruf b: Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003.</i></p> <p><i>Huruf f: Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.</i></p> <p><i>Huruf g: Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/ Kota di Provinsi Aceh.</i></p> <p><i>Ayat (2)</i></p> <p><i>Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang</i></p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<i>didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi</i>
14.	Pasal 8	<p>(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.</p> <p>(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.</i></p> <p><i>Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</i></p>
15.	Pasal 14	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.
16.	Pasal 15	<p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p>
17.	Pasal 39	Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.
18.	Pasal 40	Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
19.	Pasal 41	Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya.
20.	Pasal 32	<p>Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi.</p> <p><i>Penjelasan Pasal 32</i></p> <p><i>Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar produk peraturan Daerah Provinsi tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.</i></p>
21.	Pasal 33	<p>(1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya.</p> <p>(2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>d. jangkauan dan arah pengaturan.</p> <p>(3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.</p>
22.	Pasal 34	<p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.</p>
23.	Pasal 35	<p>Dalam penyusunan Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), penyusunan daftar rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan d. aspirasi masyarakat daerah.
24.	Pasal 36	<p>(1) Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(2) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.</p> <p>(3) Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dikoordinasikan</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p> <p><i>Penjelasan ayat (3)</i></p> <p>Yang dimaksud dengan “instansi vertikal terkait” antara lain instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.</p>
25.	Pasal 37	<p>(1) Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi.</p> <p>(2) Prolegda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.</p>
26.	Pasal 38	<p>(1) Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. <p>(2) Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.
27.	Pasal 56	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, <p>disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.</p>
28.	Pasal 57	<p>(1) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>
29.	Pasal 58 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.</p> <p>(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1): Dalam pelaksanaan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan melibatkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, menteri atau kepala lembaga yang terkait dengan materi muatan</i></p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<i>Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, serta pihak lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan.</i>
30.	Pasal 59	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden.
31.	Pasal 60	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi.
32.	Pasal 61	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur. (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.
33.	Pasal 62	Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah ancatan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
34.	Pasal 63	Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
35.	Pasal 64 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022	(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. (1a) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode omnibus. (1b) Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru;

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau</p> <p>c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1b)</i></p> <p><i>Huruf a: Yang dimaksud dengan 'materi muatan baru' adalah:</i></p> <p>a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode omnibus; dan/ atau</p> <p>b. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.</p>
36.	Pasal 75	<p>(1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.</p> <p>(2) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.</p> <p>(3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (1) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di DPRD Provinsi, Gubernur dapat</i></p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<i>diwakilkan, kecuali dalam pengajuan dan pengambilan keputusan.</i>
37.	Pasal 76	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.</p>
38.	Pasal 77	Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
39.	Pasal 78 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022 pada Penjelasan	<p>(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.</p> <p>(2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i></p> <p><i>Ayat (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi antara lain di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta tata ruang yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh menteri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebelum ditetapkan. Contohnya, ketentuan mengenai kewajiban evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah.</i></p>
40.	Pasal 79	(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur.</p> <p>(2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan.</p> <p>(3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.</p> <p>(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah.</p>
41.	Pasal 80	Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
42.	Pasal 81	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah. <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya.</i></p>
43.	Pasal 86	(1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana Sekretaris Daerah.</p>
44.	Pasal 87	<p>Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut.</i></p>
45.	Pasal 92	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1):</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai</i></p> <p><i>Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Peraturan Daerah tersebut atau memahami Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak.</i></p>
46.	Pasal 93	<p>(1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>(2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(3) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>
47.	Pasal 94	Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
48.	Pasal 95 diubah UU No.13 Tahun 2022 pada bagian penjelasan	<p>Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.</i></p>
49.	Pasal 96 sebagaimana telah diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.</p> <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan menginformasikan kepada</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.</p> <p>(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau d. kegiatan konsultasi publik lainnya. <p>(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "kelompok orang" adalah kelompok/organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar di kementerian yang berwenang, masyarakat hukum adat, dan penyandang disabilitas.</i></p> <p><i>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "menginformasikan" termasuk dalam Prolegnas, program pembentukan Peraturan Pemerintah, program pembentukan Peraturan Presiden, Prolegda Provinsi, serta Prolegda Kabupaten/ Kota.</i></p> <p><i>Ayat (8) Yang dimaksud dengan "hasil pembahasan" antara lain laporan rapat.</i></p>
50.	Pasal 97	<p>Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial,</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.
51.	Pasal 97A UU No.13 Tahun 2022	<p>Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus hanya dapat diubah dan/atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Yang dimaksud dengan "hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan mengubah dan/ atau mencabut Peraturan Perundang undangan tersebut" yaitu contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan melakukan perubahan dan/ atau pencabutan terhadap Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Contoh lain, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasal tersebut hanya dapat diubah dan/ atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang</i></p>
52.	Pasal 97B UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik.</p> <p>(2) Pembubuhan tanda tangan dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan dapat menggunakan tanda tangan elektronik.</p> <p>(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak.</p> <p>(5) Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik</p>

No.	Pasal	Isi ketentuan
		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang undangan yang ditandatangani secara nonelektronik.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.</p> <p><i>Penjelasan:</i></p> <p><i>Ayat (3) Yang dimaksud dengan "tersertifikasi" adalah tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.</i></p> <p><i>Ayat (4) Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk cetak" adalah bahwa Peraturan Perundang undangan yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat secara nonelektronik.</i></p> <p><i>Ayat (5) Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik" adalah bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan dalam Peraturan Perundang-undangan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani secara nonelektronik. Misalnya, dalam tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan dilakukan secara nonelektronik, tetapi pada saat penetapan/ pengesahan atau pengundangan menggunakan tanda tangan elektronik.</i></p>
53.	Pasal 97C UU No.13 Tahun 2022	Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21, Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (21, Pasal 55 ayat (21, dan Pasal 58, kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan.
54.	Pasal 97D UU No.13 Tahun 2022	Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian,

No.	Pasal	Isi ketentuan
		pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.
55.	Pasal 98 diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(1a) Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1)</i> Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/ atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan..</p>
56.	Pasal 99 diubah UU No.13 Tahun 2022	<p>Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.</p> <p><i>Penjelasan:</i> Yang dimaksud dengan "analisis legislatif" adalah aparatur sipil negara yang bertugas memberikan dukungan dalam pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.</p> <p>Yang dimaksud dengan "tenaga ahli" adalah tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.</p>
57.	Pasal 100	Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

No.	Pasal	Isi ketentuan
58.	Pasal 103	Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
59.	Lampiran I	<p>TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI, DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengatura masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 2. Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BAB VI PENUTUP DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran umum Kota Salatiga beserta permasalahan lingkungan hidup yang ada dengan mendasarkan

pada data yang dimiliki Pemerintah Kota Salatiga dan data sekunder terkait lainnya.

1. Letak dan Batas Wilayah

Kota Salatiga merupakan salah satu wilayah eks karesidenan Semarang dan salah satu bagian dari aglomerasi wilayah Kedungsepur merupakan wilayah di bawah kewenangan Pemerintahan Kota Salatiga di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data pada buku Statistik Sektorial Kota Salatiga Tahun 2023, gambaran umum Kota Salatiga dapat diuraikan pada bagian ini.

Secara astronomis, Kota Salatiga terletak antara $007^{\circ}.17'$ dan $007^{\circ}.17'.23''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}.27'.56,81''$ dan $110^{\circ}.32'.4,64''$ Bujur Timur. Kota Salatiga memiliki ketinggian 450-825 meter di atas permukaan air laut (DPL) dengan suhu rata-rata $23^{\circ} \text{C} - 28^{\circ} \text{C}$, sehingga menyebabkan kondisi udara menjadi sejuk. Secara morfologi Kota Salatiga terletak di wilayah cekungan, yang banyak dikelilingi oleh gunung, diantaranya Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Kondisi ini menyebabkan Kota Salatiga memiliki tingkat kesuburan tanah dan potensi alam yang cukup besar. Batas wilayah administratif Kota Salatiga seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Semarang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Desa Pejaten) dan Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo, Desa Watuagung).
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak) dan Kecamatan Tenganan (Desa Patemon, Desa Karangduren).
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan) dan Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Desa Tegalwaton dan Desa Nyamat).

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sraten, Desa Gedangan) dan Kecamatan Getasan (Desa Polobogo).


Secara administratif Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan, 23 Kelurahan, 210 Rukun Warga (RW) dan 1.146 Rukun Tetangga (RT), sebagai berikut:

1. Kecamatan Tingkir terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu: Kelurahan Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Gendongan, Sidorejo Kidul, Kalibening, Tingkir Tengah dan Tingkir Lor.
2. Kecamatan Argomulyo terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu: Kelurahan Noborejo, Cebongan, Randuacir, Kumpulrejo, Tegalrejo, dan Ledok.
3. Kecamatan Sidomukti terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Kalicacing, Kecandran, Dukuh, dan Mangunsari.
4. Kecamatan Sidorejo terdiri dari 6 (enam) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pulutan, Blotongan, Bugel, Salatiga, Sidorejo Lor dan Kauman Kidul.

Wilayah Kota Salatiga tercatat seluas 54,98 km², terbagi menjadi 4 (empat) kecamatan masing-masing Kecamatan Argomulyo dengan luas 18,14 km², Kecamatan Sidomukti dengan luas 10,80 km², Kecamatan Sidorejo dengan luas 15,61 km², dan Kecamatan Tingkir dengan luas 10,43 km².

Peta wilayah administratif dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 2-1 Peta Wilayah Administratif Kota Salatiga



Sumber: Data Statistik Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Adapun peta pola ruang Kota Salatiga dapat dilihat pada dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043. Peta pola ruang Kota Salatiga gambar di bawah ini.

Gambar 2-2 Pola Ruang Kota Salatiga



Sumber: Lampiran III Perda Kota Salatiga No.3 Tahun 2023

2. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian Tahun 2023 terdiri dari Lahan Sawah seluas 514,75 Ha, Lahan Kering seluas 1.835 Ha, dan Lahan Lainnya 8 Ha. Untuk luas lahan sawah Kota Salatiga berdasarkan Irigasi Teknis seluas 473,75 Ha, Irigasi Tadah Hujan sebesar 41 Ha. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 diatur bahwa Kawasan pertanian ditetapkan seluas kurang lebih 1.357,26 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma dua enam) hektar berupa:


- a. kawasan tanaman pangan (P-1);
- b. kawasan hortikultura (P-2); dan
- c. kawasan perkebunan (P-3).

Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 diatur bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 417,20 (empat ratus tujuh belas koma dua puluh) hektar tersebar pada:

- a. Kelurahan Ledok di Kecamatan Argomulyo
- b. Kecamatan Sidomukti, meliputi:
 1. Kelurahan Kecandran; dan
 2. Kelurahan Mangunsari.
- c. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidorejo
- d. Kecamatan Tingkir, meliputi:
 1. Kelurahan Kalibening;
 2. Kelurahan Kutowinangun Lor;
 3. Kelurahan Sidorejo Kidul;
 4. Kelurahan Tingkir Lor; dan
 5. Kelurahan Tingkir Tengah.

Adapun peta rencana pola ruang ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2-3 Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)



Sumber: Lampiran III.1 Perda No.3 Tahun 2023

3. Kondisi Topografi

Berdasarkan aspek topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Daerah Bergelombang + 65% terdiri dari: Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
2. Daerah Miring + 25% terdiri dari : Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
3. Daerah Datar + 10% terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan.

4. Kondisi Perizinan

Berdasarkan buku Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023 disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga pada tahun 2023 telah menerbitkan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-3 Persetujuan Bangunan Gedung pada Tahun 2023

NO	BULAN	KECAMATAN				JUMLAH
		ARGOMULYO	SIDOMUKTI	SIDOREJO	TINGKIR	
1	Januari	7	3	9	6	25
2	Februari	1	3	2	0	6
3	Maret	1	2	4	6	13
4	April	4	4	2	2	12
5	Mei	1	4	1	2	8
6	Juni	2	6	1	4	13
7	Juli	8	5	8	4	25
8	Agustus	7	6	3	0	16
9	September	8	6	5	3	22
10	Oktober	6	5	12	2	25
11	November	3	3	9	1	16
12	Desember	0	2	0	2	4
Jumlah		48	49	56	32	185

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga sebagaimana dimuat dalam buku Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023 disebutkan banyaknya kegiatan di Kota Salatiga yang memiliki

AMDAL/UKL-UPL per Kelurahan, Tahun 2019 – Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Table 2-4 Kegiatan di Kota Salatiga yang Memiliki AMDAL/UKL-UPL Per Kelurahan, Tahun 2019-2023

NO	KELURAHAN	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	Argomulyo	38	40	6	5	5
1	Cebongan	7	8	1	0	0
2	Kumpulrejo	3	3	1	0	1
3	Ledok	5	5	1	2	0
4	Noborejo	13	13	3	2	0
5	Randuacir	7	8	0	0	3
6	Tegalrejo	3	3	0	1	1
II	Sidomukti	39	40	5	3	6
1	Dukuh	10	10	0	1	1
2	Kalicacing	5	5	1	0	3
3	Kecandran	6	6	1	0	0
4	Mangunsari	18	19	3	2	2
III	Sidorejo	41	42	11	6	3
1	Blotongan	7	7	1	1	1
2	Bugel	1	1	2	1	0
3	Kauman Kidul	2	2	1	1	0
4	Pulutan	4	5	0	1	0
5	Salatiga	10	10	1	0	1
6	Sidorejo Lor	17	17	6	2	1
IV	Tingkir	22	22	3	0	1
1	Gedongan	2	2	0	0	0
2	Kalibening	0	0	0	0	0
3	Kutowinangun Lor	8	8	2	0	0
4	Kitowinangun Kidul	2	2	0	0	0
5	Sidorejo Kidul	5	5	1	0	0
6	Tingkir Lor	2	2	0	0	1
7	Tingkir Tengah	3	3	0	0	0
Jumlah		140	144	25	14	15

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga pada tahun 2023 disebutkan bahwa banyaknya pelayanan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan per bulan pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-5 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang Diterbitkan per Bulan pada Tahun 2023

NO	BULAN	KECAMATAN				JUMLAH
		ARGOMULYO	SIDOMUKTI	SIDOREJO	TINGKIR	
1	Januari	5	9	7	5	26
2	Februari	7	5	6	4	22
3	Maret	7	10	6	2	25
4	April	10	5	17	9	41
5	Mei	6	1	7	6	20
6	Juni	6	3	3	2	14
7	Juli	3	2	7	4	16
8	Agustus	10	12	1	6	29
9	September	15	11	16	8	50
10	Oktober	6	2	4	8	20
11	November	7	4	12	9	32
12	Desember	1	1	0	0	2
Jumlah		83	65	86	63	297

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Salatiga pada tahun 2023 disebutkan bahwa banyaknya realisasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menurut risiko per bulan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Table 2-6 Realisasi Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)
Menurut Risiko per Bulan Tahun 2023**

NO	BULAN	KECAMATAN				JUMLAH
		RENDAH	MENENGAH RENDAH	MENENGAH TINGGI	TINGGI	
1	Januari	424	48	79	18	569
2	Februari	492	73	46	13	624
3	Maret	405	71	74	10	560
4	April	300	26	63	11	400
5	Mei	364	53	89	9	515
6	Juni	580	83	72	21	756
7	Juli	980	93	53	17	1.143
8	Agustus	1007	156	88	20	1.271
9	September	715	117	65	18	915
10	Oktober	482	70	52	28	632
11	November	491	60	49	12	612
12	Desember	691	46	37	20	794
Jumlah		6.931	896	767	197	8.791

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

5. Kondisi Kebutuhan Air

Kondisi kebutuhan air di Kota Salatiga menurut data PDAM Kota Salatiga sebagaimana ditulis Rosa Gusti Putri dkk (2024) menunjukkan pemakaian rata-rata air bersih oleh pelanggan domestik dari tahun 2018 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-7 Pemakaian Air Domestik PDAM Kota Salatiga Tahun 2018-2023

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK	PEMAKAIAN AIR (m3)	RATA-RATA PER TAHUN (m3/Tahun)
2018	21.458	5.883.512	214,27
2019	29.900	6.356.495	220,13
2020	35.088	7.108.468	232,03
2021	36.315	7.110.410	210,16
2022	37.737	7.221.033	205,23
2023	39.059	8.491.312	223,51

Sumber: PDAM Kota Salatiga dalam Rosa Gusti Putri dkk (2024)

Proyeksi kebutuhan air bersih Kota Salatiga pada tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-8 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kota Salatiga Tahun 2025-2045

KECAMATAN	PROYEKSI KEBUTUHAN AIR BERSIH (1/Hr)				
	2025	2030	2035	2040	2045
Argomulyo	12.628.656	12.832.512	13.036.120	13.240.224	13.444.824
Tingkir	11.691.960	11.787.688	11.882.920	11.978.152	12.073.880
Sidomukti	11.521.336	11.956.328	12.391.568	12.826.312	13.260.560
Sidorejo	13.485.496	13.514.264	13.543.280	13.572.048	13.600.816
Kota Salatiga	42.327.448	50.090.792	50.853.888	51.616.736	52.380.080

Sumber: Bappeda Kota Salatiga dalam Rosa Gusti Putri dkk (2024)

6. Kondisi Persampahan

Kondisi persampahan di Kota Salatiga berdasarkan data pada buku Data Statistik Kota Salatiga Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga bahwa kondisi persampahan di Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-9 Banyaknya Sampah dan Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2019 - 2023

NO	TAHUN	VOLUME (m ³ /hari)	TERANGKUT (m ³)
1	2019	342,18	249,51
2	2020	349,95	344,42
3	2021	387,05	383
4	2022	448,9	321,16
5	2023	457,81	327,33

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Table 2-10 Presentase Komposisi Sampah di Kota Salatiga Tahun 2023

NO	KOMPOSISI	JUMLAH
1	Kertas	22,04
2	Kayu	9,3

NO	KOMPOSISI	JUMLAH
3	Kain	3,96
4	Karet/Kulit	1,7
5	Plastik	7,51
6	Metal	8,25
7	Gelas	2,7
8	Organik	39,22
9	Baterai	3,2
10	Asbes	1,1
11	Lain-lain	1,02

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Table 2-11 Banyaknya Sarana Pengumpul Sampah di Kota Salatiga Tahun 2019-2023

NO	SARANA PENGUMPUL SAMPAH	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dump Truk	5	5	11	11	11
2	Bak Kayu	0	0	0	0	0
3	Arm Roll	11	11	15	15	15
4	Kontainer Gedong	39	39	46	46	46
5	Kontainer Tarik	0	0	0	0	0
6	Gerobag Sampah	26	26	26	26	0
7	TPS (Pembuangan Sementara)	32	32	31	31	30
8	Transfer Depo	0	0	0	0	0
9	Gerobag Motor Roda 3	8	8	15	15	15
10	Gerobag Motor Roda 2	0	0	0	0	0

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Table 2-12 Banyaknya Sarana/Prasarana Pemrosesan Sampah Kota Salatiga, Tahun 2019-2023

NO	SARANA PENGUMPUL SAMPAH	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kantor TPA	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
2	Area Landfill	1 zona	1 zona	2 zona	2 zona	3 zona
3	Bulldozer	2 bh	2 bh	1 bh	1 bh	1 unit
4	Hydraulic Excavator	2 bh	3 bh	2 bh	2 bh	2 unit
5	Garis Alat Berat	5 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
6	Barak Pemulung	1 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
7	Komposting	25 unit	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	IPLT Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja)	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit
9	Truk Tinja	2 bh	1 bh	2 bh	0 unit	0 unit
10	IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
11	Sumur Artesis	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit	0 unit
12	Sumur Pantau	6 unit	6 unit	4 unit	4 unit	5 unit

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

Table 2-13 Banyaknya TPS dan TPA Sampah Tahun 2023

NO	KELURAHAN	TPS	TPS 3R	TPA
I	Argomulyo	4	3	1
1	Cebongan	0	2	0
2	Kumpulrejo	1	0	1
3	Ledok	2	0	0
4	Noborejo	0	1	0
5	Randuacir	0	0	0
6	Tegalrejo	1	0	0
II	Sidomukti	8	1	0
1	Dukuh	0	1	0
2	Kalicacing	3	0	0
3	Kecandran	1	0	0
4	Mangunsari	4	0	0
III	Sidorejo	5	3	0
1	Blotongan	1	0	0

NO	KELURAHAN	TPS	TPS 3R	TPA
2	Bugel	0	0	0
3	Kauman Kidul	1	1	0
4	Pulutan	0	1	0
5	Salatiga	2	0	0
6	Sidorejo Lor	1	1	0
IV	Tingkir	5	1	0
1	Gedongan	0	0	0
2	Kalibening	1	1	0
3	Kutowinangun Lor	0	0	0
4	Kitowinangun Kidul	2	0	0
5	Sidorejo Kidul	1	0	0
6	Tingkir Lor	0	0	0
7	Tingkir Tengah	1	0	0
Jumlah		22	8	1

Sumber: Data Sektoral Kota Salatiga Tahun 2023

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Kajian pada bagian ini dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: a) uraian tentang perencanaan pembangunan Kota Salatiga; dan b) implikasi pada beban keuangan daerah Kota Salatiga.

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan pembangunan Kota Salatiga mendasarkan pada arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk melaksanakan ketentuan perencanaan pembangunan di daerah, maka arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga tercermin dalam peraturan yang dibentuk Pemerintah Kota Salatiga yang mengatur perencanaan pembangunan, yaitu:


1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah ini akan digantikan dengan peraturan daerah yang baru. Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045 pada tanggal 10 September 2024. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 ini akan menggantikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025. Sesuai dengan Rancangan Akhir RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, dokumen ini memuat:

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis
- d. Bab IV Visi dan Misi Daerah
- e. Bab V Arah dan Kebijakan Sasaran Pokok
- f. Bab VI Penutup.

Di dalam dokumen tersebut dimuat Visi, Misi dan Tahapan RPJPD Kota Salatiga 2025-2045 sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2-4 Visi Kota Salatiga 2025-2045



Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2024, <https://bappeda.salatiga.go.id/rpjd2045/>

Gambar 2-5 Misi Kota Salatiga 2025-2045



Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2024, <https://bappeda.salatiga.go.id/rpjd2045/>

Gambar 2-6 Tahapan RPJPD Tahun 2025-2045



Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2024, <https://bappeda.salatiga.go.id/rpjpd2045/>

Dengan karakteristik yang berbeda-beda, daerah harus mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat berkeadilan dengan mengutamakan 7 (tujuh) fokus pembangunan sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

- Pembangunan Ekonomi Inklusif;
- Peningkatan Infrastruktur berkelanjutan;
- Peningkatan Produktivitas Daerah;
- Penguatan Daya Saing SDM;
- Penguatan Lingkungan Sosial yang sehat dan budaya maju;
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup;

Tata Kelola pemerintahan yang baik (Bappeda Kota Salatiga, 2024, <https://bappeda.salatiga.go.id/rpjpd2045/>).

Di dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045, disebutkan bahwa arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD 2025-2045 dibagi dalam 4 tahap, yaitu:

- Arah Kebijakan Periode 2025-2029 (Tahap I): Penguatan Fondasi Pembangunan Daerah Arah kebijakan tahap pertama Kota Salatiga, yakni mendorong perekonomian lokal, mendorong kesejahteraan dan

pengentasan kemiskinan, mendorong penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, adil, merata dan tepat sasaran, mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas dan keterbukaan informasi. 5

- b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034 (Tahap II): Akselerasi Transformasi Arah kebijakan tahap kedua Kota Salatiga, antara lain meningkatkan perekonomian lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat akses layanan kesehatan dan sistem pendidikan, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim, serta meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kemudahan mengakses data daerah atau informasi pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- c. Arah Kebijakan Periode 2035-2049 (Tahap III): Optimalisasi Pembangunan Arah kebijakan tahap ketiga Kota Salatiga, yaitu mempertahankan pengembangan UMKM dan IKM serta investasi untuk mendukung perekonomian lokal, mempertahankan upaya pengentasan kemiskinan dan menyejahterakan Masyarakat, mempertahankan layanan dan sistem pendidikan maupun kesehatan yang berkualitas, mempertahankan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim yang melibatkan Masyarakat, serta mempertahankan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang didukung keterbukaan informasi daerah atau pemerintah berbasis TIK dengan melibatkan atau berkolaborasi dan koordinasi antar sektor.
- d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045 (Tahap IV): Perwujudan Kota Salatiga Maju, Adil, Sejahtera, dan Berkelanjutan Arah kebijakan tahap keempat Kota Salatiga, antara lain mewujudkan perekonomian Kota Salatiga yang berdaya saing melalui pengembangan sektor unggulan yang berkelanjutan; Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil, dan demokratis dengan memanfaatkan teknologi informasi; Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pembangunan; Mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; Serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim.

Di dalam dokumen Rancangan Akhir RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045 tersebut arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam dokumen tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi, permasalahan dan isu strategis yang ada baik isu internasional, nasional dan daerah baik Provinsi Jawa Tengah maupun Kota Salatiga. Salah satu isu strategis tersebut adalah isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim menjadi perhatian utama karena mencakup kebencanaan dan juga terkait dengan sektor energi dan pangan sebagai sektor yang terdampak langsung. Isu perubahan iklim ini tercermin dalam

sumber hukum internasional yang disepakati negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang berperan aktif dalam setiap konferensi internasional dalam rangka penyusunan kerangka hukum dalam bidang lingkungan hidup. Sumber hukum yang menjadi dasar terhadap penanganan perubahan iklim adalah Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework on Climate Change Conference/UNFCCC*) yang hingga saat ini telah beranggotakan 198 negara (<https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat>). Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional dan telah mengadopsi dalam peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim);
- b. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim); dan
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim); dan
- d. Peraturan pelaksanaannya.

Untuk data lingkungan hidup yang terbaru dapat dilihat dalam dokumen RPPLH yang saat ini telah disusun dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah tentang RPPLH. Dokumen tersebut dapat dilihat dalam buku tersendiri sebagai bagian dari Naskah Akademik ini.

2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah ini disusun dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah (Pasal 2 ayat (1)). Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (2) diatur bahwa pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a) menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan Daerah;
- b) penyelenggaraan perencanaan menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan;
- c) mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan
- d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a) tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b) tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c) pengendalian dan pembangunan daerah;
- d) sistem informasi evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan rencana perencanaan pembangunan daerah; dan e.
- e) peran serta masyarakat.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a) RPJPD;
- b) RPJMD;
- c) RKPD;
- d) Renstra Perangkat Daerah; dan

e) Renja Perangkat Daerah.

3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020–2040

Peraturan Daerah ini diterbitkan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Hal ini dapat dilihat pada bagian menimbang peraturan daerah ini. Adapun maksud ditetapkannya Peraturan daerah ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 disebutkan bahwa maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a) sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b) mendorong Industri Daerah menjadi Industri unggulan; dan
- c) sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri unggulan Daerah.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a) mewujudkan kebijakan pembangunan Industri nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b) menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri unggulan Daerah;
- c) mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- e) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a) kewenangan Pemerintah Daerah;
- b) Industri Unggulan Daerah;
- c) RPIK 2020-2040;
- d) pelaksanaan RPIK 2020-2040; dan
- e) pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) penyediaan infrastruktur Industri;
- b) pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Kawasan Peruntukan Industri;
- c) pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) pembinaan dan pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
- f) penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Industri; dan
- g) pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6 Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a) infrastruktur Industri; dan
- b) infrastruktur penunjang.

Di dalam ketentuan sebagaimana tercantum dalam Bab III Industri Unggulan Daerah disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa Industri Unggulan Daerah mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terdiri dari:

- a) Industri makanan;
- b) Industri minuman;
- c) Industri tekstil;
- d) Industri komputer, barang elektronika dan optik;
- e) Industri furnitur; dan
- f) Industri piranti lunak dan konten multimedia.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang merupakan Industri potensial dan menjadi prioritas Daerah. Di dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah ini diatur bahwa Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a) tahap I periode tahun 2020-2025;
- b) tahap II periode tahun 2025-2030; dan
- c) tahap III periode tahun 2030-2040.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini, maka dapat digambarkan potensi pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Kota Salatiga dalam bidang perindustrian meliputi semua bidang yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.

4) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025

Peraturan Daerah ini mengatur rencana induk kepariwisataan di Kota Salatiga. Pembentukan Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Di dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini disebut bahwa Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kota Salatiga sebagai destinasi pariwisata Indonesia berbasis pada warisan budaya yang dinamis, kompetitif dan berkelanjutan, penggerak pertumbuhan ekonomi Kota dan pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dimuat tentang Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a) mengembangkan destinasi pariwisata yang menarik, aman, nyaman, mudah dicapai, berwawasan lingkungan dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan masyarakat;
- b) mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya budaya dan kerajinan sebagai daya tarik wisata serta membangun sinergitas dengan pengembangan bidang Ekonomi Kreatif dengan tidak mengabaikan kelestarian dan keberkelanjutan;
- c) mengembangkan pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, efisien dan efektif dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d) mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- e) mengembangkan kelembagaan pemerintahan, swasta dan masyarakat, sumberdaya manusia, regulasi dan tatakelola kepariwisataan yang transparan, berakuntabilitas tinggi, efisien dan efektif untuk mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Ketentuan Pasal 12 (1) Peraturan Daerah ini memuat ketentuan Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:

- a) KSP Kota 1 Plumpungan dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya, museum, dan wisata alam;
- b) KSP Kota 2 Pohon Pengantin dan sekitarnya sebagai wisata cagar budaya dan kuliner;
- c) KSP Kota 3 Tingkir dan sekitarnya sebagai klaster wisata desa dan buatan; dan
- d) KSP Kota 4 Hutan Kota dan sekitarnya sebagai klaster wisata keluarga dan agrowisata.

Pasal 15 Peraturan Daerah ini memuat tentang Daya Tarik Wisata Daerah meliputi Daya Tarik Wisata:

- a) Alam antara lain Agrowisata Sitalang, Mata Air Benoyo, Kebun Karet (Kopen) Bugel, Kolam Renang Umbul Wadon Kalibatur, Bukit Pandawa Bugel, Pohon Pengantin, Belik Luwing;
- b) Buatan antara lain Taman Wisata Sejarah Salatiga (Taman Wisesa), Pasar Tegalan, Agrowisata Salak Kecandran, Kolam Renang Kalitaman, Wisata Religi, Resto Kalibatur, Kawasan Indis Jalan Diponegoro, Desa Wisata Tingkir, Hutan Kota Salatiga, Taman Kota Salatiga, Taman Tingkir, Taman Promasan, Niansista (Pertanian Berbasis Pariwisata), Pusat Oleh-Oleh Olahan Ketela Ledok dan pusat kuliner lainnya, Rumah Roncalli (Istana Djoen Eng), Kantor Wali Kota Salatiga, Alun-Alun Prasasti Salatiga, D'Emmerick Salib Putih Hotel Salatiga, taman Sidomukti, Gedung Pakuwon;
- c) Budaya antara lain Prasasti Plumpungan, Klenteng Hok Tek Bio serta Bangunan Cagar Budaya lain di Kota Salatiga; dan
- d) Religi antara lain Makam Kyai Abdul Wahid, Makam Nyai Kopek, Makam Kyai Ronosentiko, Makam Kyai Damarjati.

Dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, maka terlihat pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan yang menjadi objek pariwisata di Kota Salatiga.

5) Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026

Peraturan Wali Kota ini diterbitkan dengan latar belakang adalah berdasarkan pada pedoman Pemerintah Pusat khususnya untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022. Kebijakan Menteri Dalam Negeri tersebut diterbitkan untuk menjadi pedoman bagi setiap Pemerintah Daerah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah dalam masa transisi. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Wali Kota ini menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Wali Kota ini disebutkan bahwa RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW. Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Wali Kota ini diatur bahwa Penyusunan RPD Tahun 2023-2026 dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 2026.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Wali Kota ini disebutkan bahwa RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

- a) penyalaras target indikator makro dan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;

- b) membuat kesesuaian sasaran pokok dan arah Kebijakan RPJPD sampai dengan tahun 2025;
- c) pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPD;
- d) pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPD;
- e) acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPD; dan
- f) instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPD.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Wali Kota ini menyebutkan bahwa RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

- a) BAB I Pendahuluan;
- b) BAB II Gambaran Umum;
- c) BAB III Gambaran Keuangan Daerah;
- d) BAB IV Permasalahan dan Isu Strategis;
- e) BAB V Tujuan dan Sasaran;
- f) BAB VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
- g) BAB VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h) BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i) BAB IX Penutup

Isi RPD tersebut secara lengkap tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Dengan melihat pada uraian tersebut di atas, maka Kota Salatiga seperti halnya pemerintah daerah lainnya dan seperti halnya Pemerintah Pusat dalam menjalankan tugas dan fungsinya

membutuhkan perencanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai arah kebijakan pembangunan. Demikian pula dalam hal arah kebijakan bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH ini merupakan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut. Demikian halnya karena Kota Salatiga telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) memuat amanat untuk membentuk peraturan daerah tersendiri yang mengatur RPPLH.

2.4.2 Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Pada Aspek Beban Keuangan Daerah

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018, maka penyusunan Peraturan Daerah tentang RPPLH bukanlah suatu pilihan akan tetapi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga sebagai konsekuensi atas perintah peraturan tersebut. Muatan RPPLH tidak mengandung materi pendapatan daerah akan tetapi justru akan berimplikasi pada beban pembiayaan keuangan bagi Pemerintah Kota Salatiga, yaitu biaya untuk menyusun kajian dalam rangka menyusun dokumen RPPLH tersebut dan biaya pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH. Biaya tersebut dibutuhkan untuk melakukan kajian pada semua aspek yang harus disusun dalam dokumen RPPLH sebagai dokumen perencanaan lingkungan hidup di Kota Salatiga. Beban keuangan daerah juga termasuk pembiayaan dalam rangka kegiatan pelaksanaan, sinkronisasi

atas semua dokumen perencanaan pembangunan Kota Salatiga dan pengawasan atas pelaksanaan RPPLH.

Namun demikian, pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH akan memiliki makna perlindungan lingkungan hidup khususnya di Kota Salatiga dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan pembangunan daerah. Dengan adanya RPPLH, maka pelestarian fungsi lingkungan hidup akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Salatiga termasuk penerbitan setiap perizinan berusaha sehingga akan menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hingga masa depan. Dengan demikian, RPPLH akan berimplikasi pada keuangan daerah, yaitu tidak hanya beban biaya akan tetapi juga akan mendukung keberlanjutan pendapatan daerah termasuk investasi dan ekonomi kreatif daerah karena adanya keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang pada akhirnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini akan sejalan dengan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan tetap menjamin kelestarian fungsinya sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan kesejahteraan rakyat dan pemanfaatan atas sumber daya alam Kota Salatiga akan mendukung semua pelaksanaan perencanaan pembangunan di Kota Salatiga yang telah disusun dalam berbagai peraturan sebagaimana telah diuraikan pada bagian arah kebijakan perencanaan pembangunan Kota Salatiga.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1 Dasar Hukum Pembentukan RPPLH

Kajian ini mendasarkan pada dasar hukum yang terdiri dari:

1. Norma dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat yang memuat cita-cita bangsa Indonesia serta dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya ketentuan Pasal 18, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan RPPLH, antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- h. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- i. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi.

Secara khusus ketentuan tentang RPPLH diatur di dalam:

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Di bawah ini diuraikan dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang RPPLH di daerah.

Table 3-1 Dasar Hukum Pembentukan Perda tentang RPPLH

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	<p>Bab III Perencanaan:</p> <p>a. Pasal 5: Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inventarisasi lingkungan hidup; b. penetapan wilayah ekoregion; dan c. penyusunan RPPLH. <p>b. Bagian Kesatu: Inventarisasi Lingkungan Hidup pada Pasal 6:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup: <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat nasional; b. tingkat pulau/kepulauan; dan c. tingkat wilayah ekoregion. (2) Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan;

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>e. bentuk kerusakan; dan</p> <p>f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan</p> <hr/> <p>c. Bagian Kedua: Penetapan Wilayah Ekoregion pada Pasal 7:</p> <p>(1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.</p> <p>(2) Penetapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:</p> <p>a. karakteristik bentang alam;</p> <p>b. daerah aliran sungai;</p> <p>c. iklim;</p> <p>d. flora dan fauna;</p> <p>e. sosial budaya;</p> <p>f. ekonomi;</p> <p>g. kelembagaan masyarakat; dan</p> <p>h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.</p> <hr/> <p>Pasal 8</p> <p>Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam.</p> <hr/> <p>Bagian Ketiga Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 9:</p> <p>(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:</p> <p>a. RPPLH nasional;</p> <p>b. RPPLH provinsi; dan</p> <p>c. RPPLH kabupaten/kota.</p> <p>(2) RPPLH nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan inventarisasi nasional.</p> <p>(3) RPPLH provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:</p> <p>a. RPPLH nasional;</p>

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan</p> <p>c. inventarisasi tingkat ekoregion.</p> <p>(4) RPPLH kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:</p> <p>a. RPPLH provinsi;</p> <p>b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan</p> <p>c. inventarisasi tingkat ekoregion.</p> <hr/> <p>Pasal 10</p> <p>(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:</p> <p>a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;</p> <p>b. sebaran penduduk;</p> <p>c. sebaran potensi sumber daya alam;</p> <p>d. kearifan lokal;</p> <p>e. aspirasi masyarakat; dan</p> <p>f. perubahan iklim.</p> <p>(3) RPPLH diatur dengan:</p> <p>a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;</p> <p>b. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan</p> <p>c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.</p> <p>(4) RPPLH memuat rencana tentang:</p> <p>a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;</p> <p>b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;</p> <p>c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan</p> <p>d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.</p> <p>(5) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka</p>

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.</p> <p><i>Penjelasan ayat (1) huruf d</i> <i>Kearifan lokal dalam ayat ini termasuk hak ulayat yang diakui oleh DPRD.</i></p> <p>Pasal 11: Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah</p> <p>Bab IV Pemanfaatan Pasal 12: (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan; b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud</p>

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.</p> <p>Bab IX Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dalam Pasal 22 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022: Pasal 63 ayat (3):</p> <p>Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota; d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL; e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota; f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan; g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup; h. memfasilitasi penyelesaian sengketa; i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; j. melaksanakan standar pelayanan minimal; k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota; l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.</p>
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p> <p>Pasal 12 ayat (2):</p> <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga;

No	Dasar Hukum	Isi Ketentuan
		<p>n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.</p> <hr/> <p>Pasal 15 ayat (1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undan-Undang ini.</p> <hr/> <p>Lampiran Huruf K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, untuk kewenangan kabupaten/kota adalah RPPLH kabupaten/kota.</p>

Dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 yang mengatur tentang perencanaan dan pemanfaatan yang mengatur posisi RPPLH, maka terlihat bahwa sesuai ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9 dan Pasal 11, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. bahwa RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional;
- b. bahwa inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional dan tingkat pulau/kepulauan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion dan dilaksanakan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
- c. bahwa inventarisasi lingkungan hidup terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup tingkat nasional, tingkat pulau/kepulauan, dan tingkat wilayah ekoregion
- d. bahwa RPPLH nasional disusun berdasarkan inventarisasi nasional sedangkan RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Demikian pula RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi,

inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion.

- e. bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah

Dengan melihat pada uraian tersebut, maka RPPLH disusun secara hirarkhis dengan bersumber pada inventarisasi lingkungan hidup yang merupakan wewenang Pemerintah Pusat (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Berdasarkan hasil inventarisasi lingkungan hidup tersebut kemudian disusun RPPLH tingkat nasional, kemudian provinsi dan kabupaten/kota. Ketentuan selanjutnya mengenai inventarisasi lingkungan hidup, penetapan ekoregion, serta RPPLH diatur dalam Peraturan Pemerintah yang juga merupakan wewenang Pemerintah Pusat. Dengan demikian, semakin jelas bahwa penyusunan RPPLH berawal dari tanggung jawab Pemerintah Pusat bukan sebaliknya dengan kata lain bahwa Pemerintah Daerah menunggu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 hingga saat ini tanggung jawab Pemerintah Pusat tersebut tidak dilaksanakan.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat bukannya menerbitkan peraturan pemerintah sesuai amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun justru tanggung jawab Pemerintah Pusat tersebut dibalik menjadi kewajiban Pemerintah Daerah terlebih dahulu. Dasar mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah menyusun RPPLH hanya mendasarkan kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Kebijakan tersebut memuat:

1. Latar belakang diterbitkannya Surat Edaran, yaitu dalam rangka:
 - a. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- b. Pelaksanaan penyusunan RPPLH oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf e dan lampiran pada angka I huruf K baris ke-I Undang-Undang Nemer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Memberikan panduan umurn penyusunan RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/ Kota

2. Amanat kepada Gubernur dan Bupati/Walikota:

- a. Menyusun RPPLH Provinsi atau RPPLH Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- b. Menetapkan RPPLH dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- c. Menugaskan Badan/Dinas Lingkungan Hidup atau instansi yang menangani Lingkungan Hidup untuk menyusun RPPLH.
- d. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib dimuat ke dalam Rencana Pernbanqunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan/atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dijabarkan menjadi program dan kegiatan.
- e. RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota wajib menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran keberhasilan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerahnya masing-masing.
- f. Tata cara penyusunan RPPLH Provinsi dan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pedoman umum penyusunan RPPLH serta memperhatikan arahan umum RPPLH Nasional sebagaimana terlampir.

3. Lampiran memuat: Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi

Dan RPPLH Kabupaten/Kota. Muatan Lampiran tersebut dapat dilihat di bawah ini.

3.2 Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota

Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota termuat dalam kebijakan (*beleidsregel*) yang diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan diskresi yang dimilikinya dalam menjalankan urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup, yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016. Pedoman tersebut tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Surat Edaran tersebut.

1) Lampiran I Pedoman Umum Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Dan RPPLH Kabupaten/Kota.

A. Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Inventarisasi Lingkungan Hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sumber daya alam yang bersumber dari:

- a. Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Profil Daerah.
- c. Daerah Dalam Angka, 5 (lima) tahun terakhir.
- d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), 3 (tiga) tahun terakhir.
- e. Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung.

f. Data dan informasi kehutanan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Apabila data dan informasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak tersedia dan/atau tidak lengkap, dapat menggunakan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup.

2. Pengolahan Data dan Informasi Hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokkan data dan informasi hasil inventarisasi sebagai berikut:

- a. Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).
- b. Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).
- c. Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut (contoh: kejadian kekeringan, longsor, banjir, pencemaran sungai dan kebakaran hutan dan lahan).

Data dan informasi di atas selanjutnya diolah untuk menghasilkan daftar isu strategis dengan cara:

- a. Mentabulasi masing-masing data potensi dan kondisi lingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.

- b. Mentabulasi data upaya pengelolaan lingkungan selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan. Selanjutnya kecenderungan ndikasi keberhasilan tata kelola pemerintahan tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.
- c. Mentabulasi data kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan ingkungan hidup selama kurun waktu tertentu untuk menghasilkan kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampungnya. Selanjutnya kecenderungan indikasi daya dukung dan daya tampung tersebut dibandingkan pengaruhnya terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup. Jika hasil perbandingan tersebut berpengaruh negatif, maka dijadikan sebagai isu strategis.

Isu strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.

Kedalaman data dan informasi untuk tingkat Provinsi dirinci per Kabupaten/Kota, sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota dirinci per Kecamatan.

- 3. Analisis Data dan Informasi untuk Menyepakati Isu Pokok
Daftar isu strategis yang telah dihasilkan selanjutnya dibahas dalam forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk menyepakati isu strategis.

Isu strategis hasil musyawarah selanjutnya dilakukan analisis melalui forum diskusi kelompok terarah yang partisipatif untuk memperoleh masukan dari para pihak dalam rangka menyusun dan menetapkan isu pokok, dengan memperhatikan:

- a. Keterkaitan dengan arahan umum RPPLH nasional.
- b. Pengaruh terhadap daerah-daerah yang berbatasan.

Isu pokok adalah isu strategis yang menjadi prioritas untuk diselesaikan dalam kurun waktu tertentu.

Dalam menetapkan isu pokok mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon atau yang dikenal dengan istilah analisis DPSIR.

Driver, Pressure, State, Impact dan Response (DPSIR) didefinisikan sebagai berikut:

Definisi	Contoh
a. <i>Driver</i> /pendorong adalah sesuatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan lingkungan akibat dinamika sosial, ekonomi dan budaya	Bentuk driver/pendorong, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan penduduk di perkotaan. - Pembangunan infrastruktur. - Kebijakan industrialisasi. - Meningkatnya permintaan komoditas tertentu.
b. <i>Pressure</i> /tekanan adalah aktivitas-aktivitas manusia yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong	Bentuk pressure/tekanan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Pemekaran perkotaan - Hadirnya usaha dan/atau kegiatan baru. - Meningkatnya konversi dan pembukaan lahan.
c. <i>State</i> /kondisi adalah keadaan saat ini, atau sedang berlangsung, yang biasanya dijelaskan dalam I bentuk Status.	Status keadaan lingkungan saat ini, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Banjir dan kelangkaan air bersih. - Indeks pencemaran berada di atas ambang batas menyebabkan kualitas lingkungan menurun. - Meningkatnya laju sedimentasi di beberapa sungai besar.
d. <i>Impact</i> /dampak adalah perubahan-perubahan pada lingkungan hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai	Bentuk pengaruh perubahan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Turunnya kemampuan produksi pangan.

Definisi	Contoh
akibat dari adanya tekanan-tekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Turunnya daya dukung penyediaan air. - Menurunnya debit air. - Turunnya kemampuan catchment area. - Kerusakan ekosistem.
<i>Response/respon</i> adalah tindakan-tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola dampak, kondisi, tekanan bahkan juga pendorong.	Respon umumnya berbentuk kebijakan atau aksi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan kawasan perkotaan dengan metode <i>green cities</i>. - Pengembangan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan. - Perumusan kebijakan baku mutu emisi bagi industri. - Pembangunan infrastruktur pengairan.

4. Penentuan Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kurun Waktu 30 tahun

Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ditentukan melalui indeks kualitas lingkungan hidup yang diinginkan:

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup : kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan.
- b. Apabila Indeks Kualitas Lingkungan Hidup belum tersedia, dapat menggunakan:
 - 1) Pendekatan secara kualitatif (contoh: peningkatan/penurunan debit kuantitas air, peningkatan/pengurangan tutupan lahan, dan peningkatan/penurunan kualitas air).
 - 2) Analogi dengan merujuk informasi pada wilayah yang kondisinya sama/serupa.

5. Penyusunan Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk kurun waktu 30 tahun.

Muatan rencana RPPLH berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program yang meliputi:

a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan Sumber Daya Alam.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pemanfaatan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang layak dimanfaatkan secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan:

- 1) Keberlanjutan pemanfaatannya.
- 2) Terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pencadangan sumber daya alam dilakukan terhadap sumber daya alam yang tidak/belum layak dimanfaatkan. Contoh:

- 1) Apabila antara hasil yang diperoleh lebih kecil dari resiko kerusakan lingkungannya.
- 2) Ekosistem yang rusak dan harus dipulihkan.

b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup. Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan terhadap wilayah, dengan cara:

- 1) Menetapkan deliniasi wilayah yang memiliki fungsi lindung dan ditetapkan sebagai kawasan lindung dengan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Contoh tentang pengelolaan pesisir, air, hutan, gambut, karst.
- 2) Mengatur peruntukan penggunaan lahan sesuai dengan fungsi lingkungannya.

- 3) Mempertahankan kondisi dan fungsi daerah-daerah yang memiliki nilai konservasi tinggi.
- c. Rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam.
- Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam diarahkan dalam rangka efektifitas pencapaian target yang telah ditetapkan.
- 1) Rencana Pengendalian, contoh antara lain:
 - a) Penguatan tata kelola SDA sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Pencegahan dampak lingkungan hidup.
 - c) Penerapan sistem perizinan lingkungan.
 - d) Pengelolaan sampah dan limbah.
 - 2) Rencana Pemantauan, contoh antara lain:
 - a) Menetapkan baku mutu lingkungan
 - b) Pemantauan baku mutu lingkungan
 - c) Menetapkan kelas air pada sungai-sungai prioritas daerah
 - d) Pengembangan infrastruktur pemantauan kualitas lingkungan hidup.
 - 3) Rencana Pendayagunaan dan Pelestarian, contoh antara lain:
 - a) Pemulihan daerah tercemar dan rehabilitasi lahan kritis.
 - b) Penguatan kebijakan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).
 - c) Penelitian dan pengembangan pemanfaatan nilai keanekaragaman hayati.
- d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana adaptasi terhadap perubahan iklim diarahkan

dalam rangka penyesuaian dan mengantisipasi resiko serta meningkatkan ketahanan terhadap kondisi/dampak perubahan iklim, antara lain:

- 1) Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim.
- 3) Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada.
- 4) Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut.
- 5) Pengurangan eksploitasi air tanah.
- 6) Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.

Kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pada rencana mitigasi terhadap perubahan iklim diarahkan dalam rangka mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca dengan cara mengurangi sumber-sumber penghasil gas rumah kaca dan meningkatkan penyerapan karbon, antara lain:

- 1) Pemantauan emisi gas rumah kaca.
- 2) Penerapan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan.
- 3) Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah
- 4) Pengembangan ruang terbuka hijau.

Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa arahan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program harus dibahas dalam forum konsultasi publik dengan para pihak untuk mendapatkan masukan dalam rangka pelaksanaan RPPLH.

B. Penulisan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pendahuluan

a. Posisi dan Peran RPPLH Menjelaskan posisi dan kedudukan RPPLH terhadap RPJPD/RPJMD; peran RPPLH dalam RPJPD/RPJMD; korelasi dan relevansi muatan RPPLH terhadap RPJPD dan RPJMD serta isu-isu strategis dan isu pokok.

b. Tujuan dan Sasaran RPPLH Menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

Sasaran yang ingin dicapai adalah menjelaskan secara garis besar arahan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup selama 30 (tiga) puluh tahun mendatang.

c. Kerangka hukum Menjelaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan RPPLH, dan peraturan yang harus disusun agar arahan kebijakan dan strategi implementasi RPPLH yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

2. Kondisi dan Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah

a. Kondisi Wilayah

1) Menyajikan hasil pengolahan data dan informasi lingkungan hidup tentang:

a) Potensi dan kondisi lingkungan hidup (air, udara, lahan, hutan, keanekaragaman hayati, laut, pesisir dan

pantai, pertambangan, pertanian, industri, transportasi, pariwisata, limbah B3 dan demografi).

b) Upaya pengelolaan lingkungan hidup (rehabilitasi lingkungan, penataan lingkungan, penanganan konflik lingkungan).

c) Kejadian bencana, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di wilayah tersebut.

2) Kependudukan dan Kegiatannya Menjelaskan laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk dan pemukiman serta sosial budaya.

b. Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah Menjelaskan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah sesuai data dan peta indikasi daya dukung dan daya tampung.

3. Permasalahan dan Target Lingkungan Hidup

a. Isu pokok yang akan diselesaikan

Menjelaskan: isu pokok yang akan diselesaikan selama 30 tahun mendatang berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang mempertimbangkan pengaruh antara elemen pendorong, tekanan, kondisi, dampak, dan respon.

b. Target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menjelaskan: Kualitas Lingkungan Hidup yang diinginkan selama kurun waktu 30 tahun mendatang dengan menggunakan IKLH. Target IKLH dirinci untuk setiap periode 5 (lima) tahunan.

4. Arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA)

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemanfaatan SDA dan/atau pencadangan SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- c. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian SDA.

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian SDA yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

- d. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Menjelaskan kebijakan, strategi implementasi dan indikasi program adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang disertai penanggung jawab program dan kegiatan/SKPD yang akan mengadopsi.

C. Verifikasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Verifikasi RPPLH provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibukota Provinsi, dilakukan oleh Menteri atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri.
2. Verifikasi RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibu kota provinsi, dilakukan oleh Gubernur atau pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Gubernur:

Dokumentasi musyawarah, diskusi kelompok terarah dan konsultasi publik menjadi kelengkapan yang wajib disampaikan pada saat verifikasi RPPLH.

D. Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. RPPLH Provinsi ditetapkan/diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi.
2. RPPLH Kabupaten/Kota ditetapkan/diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

E. Monitoring, Pelaporan dan Review Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Monitoring RPPLH

Monitoring dilaksanakan untuk melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan dalam dokumen RPPLH. Monitoring RPPLH dilakukan oleh :

- a. Monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Provinsi.
- b. Monitoring capaian IKLH di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas/Instansi yang melaksanakan tugas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

2. Pelaporan RPPLH

Pelaporan RPPLH dilakukan oleh:

- a. Gubernur wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Provinsi kepada Menteri.
- b. Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH di tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

3. Review RPPLH

Review terhadap RPPLH wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH dan wajib dikonsultasikan dengan:

- a. Menteri untuk review RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di ibu kota Provinsi.
- b. Gubernur untuk review RPPLH Kabupaten/Kota yang wilayahnya berada di luar ibukota Provinsi.

2) Lampiran II Arahan Umum Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Nasional

1. Maksud dan Tujuan

Arahan umum RPPLH Nasional dimaksudkan untuk memberikan pedoman terkait dengan isu-isu strategis nasional yang selanjutnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan isu-isu strategis di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuannya adalah agar dalam menyelesaikan isu-isu strategis di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota sekaligus menyelesaikan isu-isu strategis nasional.

2. Isu Strategis Nasional

Berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup di tingkat nasional, maka Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional menetapkan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Keberlangsungan jasa pengatur air dan penyimpan air yang semakin tertekan.
- b. Ketahanan pangan nasional yang belum mandiri.

Untuk kekurangan pangan nasional terutama beras ditempuh melalui kebijakan membuka lahan-lahan baru untuk pangan.

Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan air masih bersumber dari persediaan air yang ada melalui jasa ekosistem pengatur air dan jasa ekosistem penyimpan air. Belum adanya alternatif lain untuk pemenuhan kebutuhan air selain bersumber dari jasa ekosistem pengatur air dan penyimpan air yang keberadaannya semakin tertekan, maka keberlangsungan jasa ekosistem tersebut ditetapkan sebagai isu pokok rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional.

3. Rencana Umum dan Strategi Implementasi

Dalam rangka menyelesaikan isu pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nasional, maka ditetapkan rencana umum dan strategi implementasi sebagai arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditingkat Provinsi dan ditingkat Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

No	Rencana Umum	Strategi Implementasi
1.	Harmonisasi rencana pembangunan nasional melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1. Penerapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dalam pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam
		2. Melindungi dan memulihkan fungsi kawasan-kawasan dengan jasa lingkungan regulator dan penyimpan air tinggi
		3. Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki Daya Dukung tinggi.
		4. Membatasi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan membatasi pengembangan non pangan pada wilayah dengan jasa lingkungan penyedia pangan tinggi.
2.	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan	1. Mempertahankan fungsi hutan sebagai wilayah pengatur air dan iklim dengan luasan yang cukup dan proporsional di setiap Provinsi Kabupaten/Kota.
		2. Pemulihan DAS-DAS prioritas lintas provinsi dan Ekosistemnya.

No	Rencana Umum	Strategi Implementasi
		3. Memperbaiki sistem pengelolaan dan pemulihan Ekosistem bernilai penting (Karst, Gambut, Mangrove, Pulau-pulau Kecil, Terumbu Karang dan Padang Lamun). 4. Penerapan instrumen insentif dan disinsentif dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5. Penerapan dan pengembangan kabupaten konservasi. 6. Pemulihan kawasan bekas tambang, lahan kritis, dan bekas kebakaran lahan dan hutan 7. Mempertahankan luas dan fungsi wilayah dengan jasa lingkungan sumberdaya genetik dan habitat spesies tinggi
3.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup	1. Mengembangkan sistem pemantauan IKLH Nasional yang terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Mengembangkan peraturan dan sistem lingkungan hidup 3. Mengembangkan sistem perijinan lingkungan hidup. 4. Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan hidup di tingkat provinsi dan kabupaten/kota 5. Memantapkan koordinasi antar pemerintah daerah dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. Mengembangkan perangkat pengawasan sumber dan bahan pencemar lingkungan. 7. Meningkatkan peran masyarakat dan swasta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Meningkatkan ketahanan dan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.	1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan air dan mengembangkan infrastruktur sistem penampung dan distribusi air 2. Pengendalian tata ruang kawasan perkotaan secara komprehensif 3. Pengembangan sistem transportasi masal yang ramah lingkungan. 4. Mengembangkan sumber non fosil sebagai energi baru dan terbarukan.

No	Rencana Umum	Strategi Implementasi
		5. Mengembangkan <i>green cities</i> untuk perkotaan dan kota tangguh untuk kota-kota yang rentan terhadap bencana.
		6. Reklamasi dilakukan secara terbatas dengan mempertimbangkan secara ketat aspek lingkungan.
		7. Pembangunan Infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah.
		8. Meningkatkan pengetahuan bencana terhadap masyarakat yang berada didaerah rawan bencana.
		9. Perlindungan daerah pesisir dari abrasi dan intrusi air laut.
		10. Pengurangan eksploitasi air tanah
		11. Meningkatkan diversifikasi pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.
		12. Rehabilitasi ekosistem mangrove sebagai pelindung daratan dari abrasi.

Berdasarkan tata letak geografis, iklim, proses pembentukan batuan serta kebijakan

pengembangan wilayah yang menyebabkan masing-masing pulau dan kepulauan memiliki karakter, potensi dan kondisi lingkungan hidup yang berbeda-beda dan spesifik, maka secara khusus wajib memperhatikan strategi implementasi arahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pulau dan kepulauan, yaitu:

a. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Jawa:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan Jasa Pengatur dan Penyimpan Air, terutama wilayah pegunungan dan dataran tinggi vulkanik serta karst.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan luas hutan rakyat melalui penanaman jenis-jenis pohon ekonomis yang sekaligus mampu menjaga fungsi lingkungan hidup di wilayahnya.

- 3) Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir.
- 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- 5) Pengembangan infrastruktur hijau.
- 6) Menjaga dan memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
- 7) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.
- 8) Memulihkan wilayah-wilayah pesisir rusak, terutama di utara Pulau Jawa.
- 9) Mengelola dampak kegiatan di laut dengan menaati baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan terutama di Selat Sunda, Laut Jawa dan Selat Bali serta memulihkan kualitas teluk terutama teluk Jakarta.

b. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sumatera:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama di sepanjang pegunungan vulkanik Bukit Barisan dan wilayah penyimpan air terutama di danau dan dataran organik gambut di sebelah timur.
- 2) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti gambut dan danau serta koridor satwa liar.
- 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah disekitar kawasan konservasi.
- 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.

- 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
- 6) Memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
- 7) Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran.
- 8) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3 dan membatasi penggunaannya.
- 9) Memulihkan ekosistem mangrove terutama di pesisir timur Pulau Sumatera.
- 10) Mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya terutama di Selat Malaka sekitar Kepulauan Riau.

c. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Kalimantan:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan uas wilayah berfungsi lindung pada wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan bagian utara dan karst di bagian timur pulau Kalimantan serta wilayah penyimpan air di pulau Kalimantan bagian selatan dan barat.
- 2) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti gambut, danau dan kawasan hutan di pegunungan Muller.
- 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah disekitar kawasan konservasi.
- 4) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.

- 6) Memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
- 7) Pemulihan areal bekas tambang.
- 8) Mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran.
- 9) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.
- 10) Mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya terutama di Selat Makassar bagian selatan.

d. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pulau Sulawesi:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan di pulau Sulawesi bagian tengah dan penyimpan air terutama di daerah karst dan danau.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
- 3) Membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama terhadap wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti karst, kawasan pesisir dan danau.
- 4) Memulihkan, mempertahankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi serta wilayah disekitar kawasan konservasi.
- 5) Meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- 6) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
- 7) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi B3 dan limbah B3.

- 8) Mencegah pembuangan limbah di laut dan mengelola dampaknya serta memulihkan kualitas teluk.
 - 9) Memulihkan ekosistem mangrove terutama di selatan pulau Sulawesi dan pulau-pulau kecil Sulawesi.
 - 10) Melindungi kelestarian flora dan fauna endemik.
- e. strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepulauan Bali dan Nusa Tenggara
- 1) Mempertahankan dan meningkatkan uas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air.
 - 2) Mengelola dampak dan mengendalikan perkembangan perkotaan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti karst, kawasan pesisir/mangrove dan pulau-pulau kecil.
 - 3) Membatasi pengembangan perumahan dan infrastruktur pada wilayah-wilayah lumbung pangan dan pesisir.
 - 4) Meningkatkan pengelolaan limbah pada kawasan pariwisata.
 - 5) Meningkatkan kuantitas air permukaan dengan melindungi mata air serta merehabilitasi daerah resapan air.
 - 6) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan melintasi wilayah perkotaan.
 - 7) Melindungi dan memulihkan wilayah-wilayah pesisir.
 - 8) Mencegah pembuangan limbah di laut dan mengelola dampaknya terutama di Selat Bali, dan selat-selat antar pulau kecil dan memulihkan kualitas teluk terutama teluk Benoa dan teluk besar di pulau-pulau Nusa Tenggara.
- f. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepulauan Maluku:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur dan penyimpan air.
- 2) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
- 3) Mengelola dampak dan mengendalikan perkembangan perkotaan dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti Kawasan pesisir/mangrove dan pulau-pulau kecil.
- 4) Meningkatkan infrastruktur penampung air terutama pada pulau-pulau kecil.
- 5) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum.
- 6) Mencegah dan mengawasi pemanfaatan sumberdaya laut yang melebihi kemampuan regenerasinya.

g. Strategi Implementasi Arahan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pulau Papua:

- 1) Mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah berfungsi lindung, khususnya wilayah yang berfungsi memberikan jasa pengatur air terutama daerah pegunungan di pulau Papua bagian tengah dan penyimpan air terutama di pulau Papua bagian selatan dan barat.
- 2) Mengelola dampak dari dorongan pengembangan perkotaan, budidaya dan infrastruktur, terutama pada wilayah-wilayah ekosistem sensitif seperti hutan primer pegunungan, gambut, dan ekosistem rawa.
- 3) Memulihkan dan mempertahankan kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi, kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah disekitar Kawasan konservasi.

- 4) Menjaga dan memulihkan DAS, khususnya DAS yang aliran sungainya menjadi sumber air minum dan pembuangan limbah pertambangan.
- 5) Pemulihan ekosistem rusak dan melaksanakan pencadangan pemanfaatannya, terutama pada wilayah hutan pegunungan.
- 6) Memulihkan daerah-daerah yang terkontaminasi 83 dan limbah 83 dari pertambangan.
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan kondisi terumbu karang terutama pada wilayah kawasan konservasi laut.
- 8) Melindungi vegetasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 9) Melindungi kelestarian flora dan fauna endemik.

3) Lampiran III Tata Cara Penentuan Indikasi Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Maksud dan Tujuan

Maksud penentuan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah untuk memberikan arahan spasial dalam pemanfaatan dan pencadangan serta pemeliharaan dan perlindungan sumber daya alam baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan tujuannya adalah agar terjadi harmonisasi pembangunan dan keberlanjutan fungsi-fungsi lingkungan hidup tercapai.

B. Cara Pembuatan Peta Indikasi Daya Dukung dan Daya Tampung

1. Mengidentifikasi karakteristik dan potensi Sumber Daya Alam suatu wilayah dengan mengacu pada Peta Ekoregion Nasional yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Mengidentifikasi kondisi jasa ekosistem yang dominan beserta distribusi spasial pada wilayah kajian dengan mengacu pada

Peta Indikasi Daya Dukung Nasional yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Menentukan batas analisis daya dukung lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik wilayah administrasi dan wilayah fungsional dengan cara melakukan analisis dari data Peta Ekoregion Nasional dan Peta Indikasi Daya Dukung Nasional untuk mempertimbangan kesamaan karakteristik dengan wilayah administratif dan wilayah fungsionalnya.
4. Menginventarisasi ketersediaan data berdasarkan batas yang telah ditetapkan sebagaimana angka 3.
5. Berdasarkan data yang tersedia dapat dipilih metoda yang sesuai sebagai berikut:

Jenis Data	Pilihan Metode yang dapat Digunakan
<ul style="list-style-type: none"> - Tutupan lahan - Peta Ekoregion Metode Jasa Lingkungan - Data geologi - Curah hujan - Peta Jenis Tanah 	Metode Jasa Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan lahan - Ketersediaan air 	Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam
<ul style="list-style-type: none"> - Frekuensi kejadian bencana - Intensitas kejadian bencana lingkungan - Kecenderungan kejadian bencana - Tingkat pencemaran dan kerusakan 	Metode analisis risiko dan dampak lingkungan

6. Melaksanakan analisis atau perhitungan jasa lingkungan berdasarkan metode yang dipilih.

Metode	Langkah-Langkah
Metode Jasa Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis ekoregion melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas ekoregion dengan bantuan panel pakar. 2. Menyusun informasi jasa lingkungan berbasis tutupan lahan melalui perbandingan komparatif bagi setiap jenis layanan ekosistem pada setiap kelas tutupan lahan dengan bantuan panel pakar. 3. Melakukan telaahan hubungan pengaruh antara karakteristik ekoregion dan pola pemanfaatan ruang eksisting atau kelas tutupan lahan terhadap jenis dan jasa lingkungan hidup melalui proses tumpang susun peta <i>baseline</i> layanan ekosistem berbasis ecoregion dengan peta kondisi eksisting layanan ekosistem yang berbasis tutupan lahan, memberikan nilai/skor masing-masing dari hasil tumpang susun. 4. Menampilkan informasi yang dihasilkan dalam bentuk hirarki ordinal, angka skor atau indeks yang mewakili penilaian kualitatif secara sosial dalam bentuk peta.
Metode perbandingan ketersediaan dan kebutuhan Sumber Daya Alam	Mengikuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 Tentang Penentuan Daya Dukung Dalam Penataan Ruang Wilayah.
Metode analisis risiko dan dampak lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 2. Mengidentifikasi kecenderungan bencana lingkungan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. 3. Menganalisis secara cepat dampak lingkungan yang terjadi akibat suatu kegiatan (contoh membandingkan antara baku mutu dengan kondisi aktual). 4. Menetapkan indikator kunci yang dapat merepresentasikan kondisi daya

Metode	Langkah-Langkah
	<p>dukung lingkungan hidup suatu wilayah.</p> <p>5. Menetapkan status risiko lingkungan (tinggi, sedang, rendah) berdasarkan kondisi indikator kunci yang telah dianalisis.</p>

7. Melakukan Verifikasi dan Interpretasi terhadap hasil analisis pada masing-masing metode yang dipilih melalui:
 - a. Panel Pakar (*Expertjudgement*)
 - b. Diskusi Kelompok (*Focus Group Discussion*)
 - c. Pemodelan (*Modelling*)

8. Penentuan tingkat indikasi daya dukung melalui konsultasi publik seluruh pemangku kepentingan (*Stake holder*) terkait.

Dengan merujuk pada dasar hukum yang ada, maka terlihat bahwa terjadi kekosongan hukum dalam hal penyusunan RPPLH untuk pemerintah daerah. Untuk menghindari stagnasi pemerintahan karena undang-undangnya belum memiliki peraturan pelaksanaannya, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan *beleidsregel* sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPPLH.

3.3 Arah Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Salatiga

Arah kebijakan bidang lingkungan hidup Pemerintah Kota Salatiga antara lain tercermin dalam penerbitan peraturan dalam bidang lingkungan hidup dan bidang terkait lingkungan hidup, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
 5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan;
 6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Salatiga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan;
 8. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik; dan
 9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan peraturan di daerah yang dibentuk Pemerintah Kota Salatiga, maka dapat diuraikan bahwa amanat pembentukan RPPLH dalam bentuk peraturan daerah telah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu ketentuan:

1) Pasal 5 yang memuat ketentuan:

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH.

2) Pasal 8 yang memuat ketentuan:

RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disusun berdasarkan:

- a. RPPLH provinsi;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
- c. inventarisasi tingkat ekoregion.

3) Pasal 9 yang memuat ketentuan:

(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun oleh DLH.

(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi sumber daya alam;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan
- f. perubahan iklim.

(3) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana tentang:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

(4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.

(5) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

3.4 RPPLH Provinsi Jawa Tengah

Dalam menyusun RPPLH Kota Salatiga, maka Pemerintah Kota Salatiga seyogyanya berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur bahwa ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Prinsip, tujuan, dan sasaran RPPLH Provinsi;
- b. Jangka waktu dan kedudukan RPPLH Provinsi;
- c. Materi muatan dan sistematika RPPLH Provinsi;
- d. Pembinaan, pemantauan dan pelaporan;
- e. Koordinasi, sinergitas dan kerja sama;
- f. Perubahan RPPLH;
- g. Peran serta masyarakat; dan
- h. Pendanaan.

Selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diatur:

- (1) RPPLH Provinsi disusun dalam dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : dengan judul pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang; dan
 2. pengertian RPPLH.
 - b. BAB II : dengan judul kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah, meliputi:
 1. kondisi fisik wilayah;
 2. kondisi sosial budaya;
 3. kondisi ekonomi;
 4. kondisi lingkungan;
 5. Jasa Lingkungan; dan
 6. status Daya Dukung dan Daya Tampung wilayah.
 - c. BAB III : dengan judul permasalahan dan target lingkungan hidup, meliputi:
 1. tantangan lingkungan hidup 30 (tiga puluh) ke depan;
 2. isu strategis Daerah bagian utara;
 3. isu strategis Daerah bagian tengah;
 4. isu strategis Daerah bagian selatan;

5. isu prioritas Lingkungan Hidup;
 6. target Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 7. target RPPLH Provinsi.
- d. BAB IV : dengan judul arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah, yang berisi:
1. arahan RPPLH nasional;
 2. arahan RPPLH Provinsi;
 3. strategi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi;
 4. skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi,;
 5. matrik keterkaitan antara isu strategis dan kebijakan;
 6. arahan kebijakan RPPLH Provinsi; dan
 7. arahan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lintas Kabupaten/Kota
- e. BAB V : dengan judul penutup.

(2) Rincian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang RPPLH ini.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada bagian pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang tercantum di dalam Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3, dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, maka Rancangan Peraturan Daerah perlu mencantumkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam konsideransnya. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana disebutkan di dalam huruf B.3

Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Peraturan Perundang-undangan lainnya juga dapat memuat unsur filosofis, sosiologis, dan/ atau yuridis.

4.1 Landasan Filosofis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan:

Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling

banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

Penyusunan landasan filosofis dalam Naskah Akademik ini mendasarkan pada:

- a. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya alinea ke-4 yang memuat tujuan negara dan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, landasan filosofis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga bersumber pada tujuan negara dan Pancasila. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur: "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara";
- b. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 28H ayat (1) yang mengatur: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"; Pasal 33 ayat (3) yang mengatur: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Unsur filosofis dalam penyusunan Raperda ini, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilihat di bawah ini.

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	<p>a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;</p>
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagian Menimbang huruf b	<p>bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>
3.	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 huruf a	<p>bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan . Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;</p>
4.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 huruf a	<p>bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan</p>

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
		masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

Selain mendasarkan pada bagian menimbang peraturan perundang-undangan tersebut, landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah ini juga diperoleh dari hasil kajian pada bab 2 dan bab 3 serta kajian dokumen RPPLH yang telah disusun. Dari hasil kajian tersebut tercermin bahwa landasan filosofis tersebut menunjukkan bahwa untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Kota Salatiga dan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana untuk menjamin kelestarian fungsinya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

4.2 Landasan Sosiologis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan:

Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Unsur sosiologis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Dalam menyusun landasan sosiologis ini, maka perlu melihat pada konsiderans:

- a. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu Pasal 18 ayat (2) yang mengatur: “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 huruf c, huruf d dan huruf e	<ul style="list-style-type: none"> • Pada huruf c: bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; • Pada huruf d: bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; • Pada Huruf e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup

No.	Undang-Undang	Bagian Konsiderans
		karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Bagian Menimbang huruf c	bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

Selain mendasarkan pada bagian menimbang peraturan perundang-undangan tersebut, landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah ini juga diperoleh dari hasil kajian pada bab 2 dan bab 3 serta kajian dokumen RPPLH yang telah disusun. Dari hasil kajian tersebut tercermin bahwa landasan sosiologis tersebut menunjukkan bahwa adanya kebutuhan peraturan daerah yang mengatur tentang RPPLH tidak hanya sekedar menjalankan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi merupakan suatu kebutuhan dalam rangka mengelola dan melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kota Salatiga secara berkelanjutan dan terencana dan terpadu.

4.3 Landasan Yuridis

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan:

Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat. Unsur yuridis paling banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans.

Dalam menyusun landasan yuridis ini, maka perlu melihat pada dasar hukum sebagai amanat pembentukan peraturan daerah ini, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yaitu: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya pada Pasal 10 ayat (3) huruf c;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, khususnya pada Lampiran huruf K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup pada Sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, untuk kewenangan kabupaten/kota adalah RPPLH kabupaten/kota; dan
- d. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) yang mengamanatkan pembentukan Peraturan Daerah tentang RPPLH.

Selain mendasarkan pada konsiderans kedua undang-undang tersebut, Naskah Akademik ini juga mempertimbangkan pada peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan

Kabupaten/Kota. Pertimbangan penerbitan peraturan daerah tentang RPPLH ini berpedoman pada kebijakan tersebut dengan alasan karena belum dibentuknya peraturan pemerintah penyusunan RPPLH dan peraturan pemerintah tentang RPPLH tingkat nasional. Namun demikian, karena peraturan kebijakan (*beleidsregel*) bukan peraturan perundang-undangan sehingga hanya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPPLH. Demikian pula penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini juga berpedoman pada Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024.

4.4 Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Rancangan Peraturan Daerah

Dengan mendasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagaimana sebagaimana telah diuraikan, maka secara lengkap landasan filosofis, sosiologis dan yuridis secara lengkap pada Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bahwa Kota Salatiga memiliki sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa salah satu tahapan kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur RPPLH Kota Salatiga;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Dengan mendasarkan pada hasil kajian yang telah dilakukan, maka perlu disusun jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang secara rinci termuat di dalam bagian Lampiran I dan Lampiran II maupun Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah ini secara rinci disusun sebagai berikut:

5.1 Sasaran yang akan diwujudkan, Arah dan Jangkauan Pengaturan

Pentingnya pengaturan RPPLH di Kota Salatiga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan di Kota Salatiga khususnya bidang lingkungan hidup dan sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kewenangan untuk melaksanakan tugas dalam bidang lingkungan hidup ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan tidak dapat dilepaskan dari hasil analisis khususnya pada Bab II, Bab III dan Bab IV. Selain itu, penyusunan dokumen RPPLH berpedoman pada peraturan kebijakan

(*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pertimbangan penerbitan peraturan daerah tentang RPPLH ini berpedoman pada kebijakan tersebut dengan alasan karena belum dibentuknya peraturan pemerintah penyusunan RPPLH dan peraturan pemerintah tentang RPPLH tingkat nasional.

5.2 Materi Rancangan Peraturan Daerah

Materi Rancangan Peraturan Daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, dengan bagian-bagian sebagai berikut.

1. Judul, Pembukaan, Konsiderans, Dasar Hukum, dan Diktum

Judul	:	PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055
Pembukaan	:	Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Menimbang	:	a. bahwa Kota Salatiga memiliki sumber daya alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya serta lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa salah satu tahapan kegiatan perencanaan perlindungan dan pengelolaan

	<p>lingkungan hidup dilaksanakan melalui penyusunan RPPLH sebagai perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menunjang pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dibentuk peraturan daerah yang mengatur RPPLH Kota Salatiga;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055;</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

	<p>tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 25);</p>
Diktum	<p>: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055.</p>

2. Batang Tubuh:

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 khususnya pada Lampiran I tentang Teknik Penyusunan Naskah Akademik, disebutkan bahwa ruang lingkup materi peraturan pada dasarnya mencakup:

- 1) ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
- 2) materi yang akan diatur;
- 3) ketentuan sanksi; dan
- 4) ketentuan peralihan.

Secara rinci masing-masing bagian tersebut dapat dijelaskan di bawah ini:

1. Ketentuan umum

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada Huruf C.1 angka (97) dan angka (98) disebutkan bahwa ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal dan ketentuan umum berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah ini sesuai pedoman yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 serta dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan berpedoman pada peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Muatan ini secara rinci tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik ini dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah ini memuat RPPLH yang akan menjadi dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan lingkungan hidup di Kota Salatiga

3. Ketentuan sanksi

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada huruf C angka (64), angka (65), dan angka (66) disebutkan bahwa:

- a. Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- b. Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat

sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.

- c. Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa polisional. Sanksi keperdataan dapat berupa, antara lain, ganti kerugian.

Ketentuan sanksi dalam suatu peraturan bersifat fakultatif. Namun demikian, khusus pencantuman ketentuan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pencantuman ketentuan pidana hanya diperbolehkan untuk Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kota/Kabupaten. Untuk rancangan peraturan daerah ini tidak mencantumkan sanksi hukum karena muatan rancangan peraturan daerah ini adalah dokumen RPPLH.

4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan)

Sesuai pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana termuat di dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 pada huruf C.4. angka (127) disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;

- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Secara lengkap materi muatan rancangan peraturan daerah ini dapat dilihat pada Lampiran I dan Lampiran II adalah dokumen RPPLH yang akan menjadi Lampiran Peraturan Daerah ini. Muatan rancangan peraturan daerah ini dapat dilihat di bawah ini.

Bab I	KETENTUAN UMUM yang memuat: a. batasan istilah dan pengertian; b. ruang lingkup
BAB II	PRINSIP, DAN SASARAN RPPLH
Bab III	KEDUDUKAN RPPLH
BAB IV	MATERI MUATAN DAN SISTEMETIKA RPPLH
BAB V	JANGKA WAKTU DAN EVALUASI
BAB VI	PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
BAB VII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA
BAB IX	PEMBIAYAAN
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP
Lampiran	DOKUMEN RPPLH

Secara lengkap Rancangan Peraturan Daerah dan Dokumen RPPLH tercantum dalam Lampiran Naskah Akademik ini.

BAB 6

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH lebih pada permasalahan normatif karena dasar hukum yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pembentukan peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang RPPLH maupun RPPLH Tingkat Nasional belum dibentuk oleh Pemerintah Pusat sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPPLH mendasarkan pada pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu, peraturan kebijakan (*beleidsregel*) yaitu Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Pertimbangan penerbitan peraturan daerah tentang RPPLH ini berpedoman pada kebijakan tersebut dengan alasan karena belum dibentuknya peraturan pemerintah penyusunan RPPLH dan peraturan pemerintah tentang RPPLH tingkat nasional. Namun demikian, karena peraturan kebijakan (*beleidsregel*) bukan peraturan perundang-undangan sehingga hanya menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPPLH. Selain itu, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPPLH ini merupakan amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini Pemerintah Kota Salatiga juga berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- b. Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur tentang RPPLH sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara dalam penyelesaian masalah tersebut dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam perencanaan lingkungan hidup sehingga menjadi dasar dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembentukan dokumen RPPLH secara yuridis juga telah diatur secara tegas di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dilihat pada bagian menimbang Rancangan Peraturan Daerah ini tidak dapat dilepaskan dari adanya peraturan perundang-undangan terkait materi tersebut khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan pemerintahan daerah.
- d. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini sesuai dengan hasil kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercermin dalam setiap ketentuan yang termuat dalam batang tubuh rancangan peraturan daerah ini. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan Pemerintah Kota Salatiga memiliki dokumen perencanaan lingkungan hidup. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga muatan yang akan diatur meliputi:

Bab I	KETENTUAN UMUM yang memuat: c. batasan istilah dan pengertian; d. ruang lingkup
-------	---

BAB II	PRINSIP, DAN SASARAN RPPLH
Bab III	KEDUDUKAN RPPLH
BAB IV	MATERI MUATAN DAN SISTEMETIKA RPPLH
BAB V	JANGKA WAKTU DAN EVALUASI
BAB VI	PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN
BAB VII	PERAN SERTA MASYARAKAT
BAB VIII	KOORDINASI, SINERGITAS DAN KERJA SAMA
BAB IX	PEMBIAYAAN
BAB X	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP
Lampiran	DOKUMEN RPPLH

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada Naskah Akademik ini, maka Pemerintah Kota Salatiga wajib menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang RPPLH sebagai amanat ketentuan Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, Statistik Daerah Kota Salatiga Tahun 2024.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga, Data Statistik Sektor Kota Salatiga Tahun 2023.
- Koesnadi Hardjosoemantari, Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, *The Sipirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu* (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Muhammad Tabhrani Mutalibh, Kewenangan Pengadilan Menguji Norma Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) Di Indonesia, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- , *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Philipus M.Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997.
- , *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.
- Rosa Gusti Putri, Alvianto Wahyudi Utomo, Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Sustainable City and Clean Water: Strategi Kota Salatiga dalam Pemenuhan Hak Publik terhadap Akses Air Bersih*, *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13201-13214 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246 Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.
- Zukruf Novandaya dkk, *Pemanfaatan Penilaian Indeks Daya Saing Daerah untuk Optimalisasi Sektor Unggulan dan Berkembang*

pada Aglomerasi Wilayah Kedungsepur, Jurnal Penataan Ruang Vol. 17, No. 2, (2022) ISSN: 2716-179X (1907-4972).

UNFCC, <https://unfccc.int/about-us/about-the-secretariat>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention On Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Protokol Kyoto Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi.
- Surat Edaran SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043.
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045.
- Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Melalui Pola Kemitraan.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kebijakan Dan Strategi Kota Salatiga Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 102 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Air Hujan.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023-2026.

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.